



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Saputra alias Hendra Bin Herman;
2. Tempat lahir : B. Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/31 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Makmur Jaya RT. 013 RW. 006 Kel. Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa akan di dampingi penasihat Hukumnya yang bernama Pesta Freddy Napitupulu, S.H, Leo Manik, S.H., Noor Afa, S.H., Saut Winaldi, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "Pobakumadin Kota Dumai" yang beralamat Jalan Bukit Datuk Lama/Jakolin No 24 A/Notoprabu, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai berdasarkan surat Kuasa Khusus No:01/SK-PBH.ADIN/X/2023 tanggal 18 Oktober yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 18 Oktober 2023 di bawah Nomor:358/SK/2023/PN Dum .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Saputra alias Hendra bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hendra Saputra alias Hendra bin Herman selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 Ufv Noka: Mhmfn527nnk019703 Nosin: 6d16y18251 Berisi Muatan Minyak Cpo Yang Diduga Bercampur Air Dengan Muatan Sebanyak 28.050 Kg/28 Ton;
 - 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi B1 Umum An. Hendra Saputra;
 - 1 (satu) Lembar Thallysheet Penerimaan Cpo Nopol. B 9712 Ufv Tanggal 08 Juni 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pengeluaran Cpo No. Ps2-20230600097 Tanggal 07 Juni 2023;
 - 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Analisa Incoming Cpo Outspect Tanggal 08 Juni 2023 (dilakukan Oleh Pihak Pt. Meridan Sejati Surya Plantation);;
 - 1 (satu) Lembar Slip Timbangan No. Ba2/20220230600398 Tanggal 08 Juni 2023;;
 - 1 (satu) Lembar Daftar Absensi Karyawan Di Laboratorium Taggal 08 Juni 2023;
 - 8 (delapan) Buah Locis/segel No.1268212 S.d 126819 Dari Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 UFV.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A32 Warna Hitam

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum



Dipergunakan di dalam perkara Novian Aidil

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Tuntutannya .

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hendra Saputra alias Hendra bin Herman bersama-sama saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui, saksi Romi Golden Hard Hutajulu alias Julu anak dari L. Hutajulu, dan saksi Hendri bin (alm) M. Yunus (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di kawasan PT. Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya bagian tank Pum bongkar minyak CPO di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai “ melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa selaku supir mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFW, ketika saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui selaku pengambil sample di setiap mobil tangki yang masuk ke PT. Maridan Sejati Surya Plantation, sedang duduk di halte tempat orang menunggu hasil sample labor, di mana terdakwa meminta saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui untuk memanipulasi hasil sampel Labor dengan ditambah Asam Tinggi jika mobil terdakwa masuk dan saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui menyanggupinya;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa berangkat dari PKS PT. Panca Surya Agrindo Rokan Hulu menuju PT. Maridan Sejati Surya Plantation di Dumai kemudian dalam perjalanan mendapat telpon dari SUWANDI (DPO) selaku pihak penampung minyak CPO yang saat itu menerangkan bahwa ingin membeli sebagian muatan yang terdakwa bawa dan saat itu juga menerangkan jika sudah koordinasi dengan saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui, beberapa menit kemudian saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui menghubungi terdakwa dan mengatakan jika urusan dipengujian sample dilaboraroum hingga bongkar sudah diatur oleh saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui, kemudian meminta agar diturunkan 1 ton di mana, saat itu terdakwa menjetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa sampai di gudang minyak CPO di Jalan Lintas Duri KM.06 Kecamatan Mandau, di mana terdakwa menemui Suwandi (DPO) dan membicarakan tentang pembongkoran minyak, kemudian dilakukan penurunan minyak dengan membuka locis/segel valka atas dan membuka valca, selanjutnya menyedot minyak menggunakan selang dengan pengisap mesin pompa dan menampung di tangki namun setelah menurunkan 1 ton lebih, terdakwa langsung menyetop dan mengatakan sudah cukup akan tetapi Suwandi (DPO) mengatakan biar aja kita turunkan 4 ton lagi nanti akan diatur dengan saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui, kemudian terdakwa kembali menyetujuinya sehingga dibongkar lagi 4 ton sehingga seluruhnya yang diturunkan sebanyak 5 ton, dan sebagai pengganti minyak yang sudah diturunkan kembali dimasukkan air ke dalam mobil sebanyak 5 ton dengan menggunakan selang kemudian setelah selesai sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Suwandi Alias Wandu memberikan saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui uang sebanyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah) sebagai upah untuk memanipulasi hasil sampel labor jika nanti Mobil terdakwa masuk;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui menemui saksi Romi Hutajulu dan memberitahukan tentang situasi mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV yang dikendarai terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang dengan mengendarai mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV dan saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui bersama Romi Hutajulu sudah mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Mobil terdakwa mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV sudah di ganti sebanyak 1 (satu) ton dengan asam tinggi, setelah mobil masuk parkiran untuk di ambil sample, kemudian saksi Novian Aidil alias Pian bin Asmui dan saksi Romi Hutajulu pergi ke mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV, di mana saksi Romi Hutajulu membuka kran tangki bawah dan terdakwa menampung minyak dengan corong, kemudian memasukkannya ke dalam plastik di mana terdakwa melihat sample tersebut berwarna orange ada bintik kecoklatan seperti bercampur dengan air, kemudian terdakwa mengikat sample tersebut dan memberikannya kepada saksi Arif yang kemudian di berikan label nomor polisi kendaraan yang di ambil sampelnya;

- Bahwa Selanjutnya Mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV masuk ke tempat pembongkaran dan pada saat akan dibongkar ternyata dalam mobil tangki tersebut sudah banyak kandungan air sehingga mobil tersebut tidak jadi dibongkar;

- Bahwa uang yang diberikan Suwandi alias Wandu (DPO) kepada saksi Novian Aidil sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai upah membantu mengganti sample saat pengujian kadar air dari dalam mobil Mitshubishi B 9712 UFV saksi Novian Aidil berikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi ROMI HUTAJULU yang bertugas mengambil sampel CPO dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi HENDRI bin (alm) M. Yunus yang bertugas membawa sample ke Laboratorium untuk dilakukan pengujian hingga keluar hasil pengujian layak bongkar;

- Bahwa terdakwa menerima upah dari PT. Berkas Karimar Mandiri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per trip, sedangkan yang terdakwa terima setiap bulan sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tripnya dan uang dikirim rekening bank Mandiri atas nama terdakwa sendiri;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Adhitya Seraya Korita atas perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor:331/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 9 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Herman tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dum atas nama Terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Herman tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Thomas Bin Ridwan Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO .
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Humas dan mendapat kuasa dari grup Manager perusahaan melaporkan perkara penggelapan minyak CPO.
- Bahwa penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO, dan pengangkutan DO tanggal 6 Juni 2023.
- Bahwa saksi belum mengetahui berapa jumlah minyak CPO yang di ambil oleh Terdakwa akan tetapi menurut analisis kadar air minyak CPO di dalam mobil tanki di temukan mengandung air 34 % (tiga puluh empat) persen dimana dapat di pastikan minyak CPO di dalam mobil sudah pasti berkurang dibawah ambang batas dari jumlah muatan 28.050 Kg dan pemilik minyak CPO adalah PT Panca Surya Agrindo.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan minyak CPO setelah mendapat informasi dari pihak security yang menerangkan pada hari kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., pada saat di lakukan bongkar minyak CPO dari mobil tengki pihak tank Pump menemukan dari dalam pipa air saat bersamaan keluar minyak CPO mengandung air dalam jumlah yang lebih banyak sehingga di lakukan penghentian kegiatan karena minyak di duga sudah bercampur air dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya mengetahui hal tersebut dilakukan pengecekan ulang di laboratorium perusahaan dan di temukan kadar air di dalam minyak CPO sebesar 33 % dan saat di lakukan konfirmasi kepada supir tidak mengetahui adanya penggelapan akan tetapi dibelakang di ketahui dari pihak angkutan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT Berkat Karimar Mandiri sudah memberhentikan sopir mobil yang melakukan penggelapan.

- Bahwa saksi belum mengetahui pasti siapa yang melakukan penggelapan minyak Cpo tersebut akan tetapi menurut kami yang melakukan penggelapan minyak CPO adalah Terdakwa Hendra selaku sopir mobil tanki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna orange dimana pemiliknya adalah PT Berkat Karimar Mandiri selaku pihak angkutan, dan saksi juga mencurigai para pekerja kami saudara Romi Hutajalu dan saksi Novian yang mengambil sample untuk di lakukan analisis dilaboratorium sudah tidak masuk kerja lagi dan setelah dilakukan pengecekan di rumahnya sudah melarkan diri ;

- Bahwa minyak CPO tersebut di angkut menggunakan mobil tanki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna orange dari PT Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT Adhitya Seraya Korita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor : PS2-20230600097 tanggal 7 Juni 2023 .

- Bahwa standar Operasional penerimaan minyak CPO yang akan di bongkar di PT Adhitya Seraya Korita adalah mobil yang bermuatan minyak Cpo antri dilahan parkir kemudian masuk ke areal pemeriksaan secara antri, lalu mobil di lakukan pemeriksaan fisik oleh security yang bertugas dengan mengecek locis atau segel dan mencocokkan surat pengantar barang dengan nomor kendaraan serta sopir yang mengemudi mobil, kemudian jika tidak ada masalah mobil masuk untuk di lakukan penimbangan sambil menuju ke areal pengambilan sampel untuk di lakukan pengambilan sample oleh petugas Laboratorium yang terdiri dari petugas sample atau sample boy 3 (tiga) orang, Mandor Lab 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang analis di dalam Lab, lalu wadah yang berisi sample di serahkan kepada yang bertugas di Lab untuk di lakukan analisis dan mengeluarkan hasil yang di tanda tangani oleh analis dan sample Boy, lalu jika hasil analis sesuai dengan kriteria minyak yang di butuh akan di terbitkan hasil analis dalam dokumen berupa Thallysheet Penerimaan CPO, lalu jika sudah selesai mobil kembali melakukan penimbangan kosong dan mobil dapat keluar areal parkir.

- Bahwa petugas yang berwenang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 tersebut adalah Petugas Security saudara Jepri dan saudara Satria, Petugas Timbangan saudara Rito, Petugas pengambilan Sample saksi Romi, saksi Novian dan Arif Rahman Hakim (sample Boy), Mandor Lab saksi Monang dan saksi Hendri Patugas Analisis saudara Tri Hiu

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amborowati, Petugas Tank Pimp atau bongkar saudara Andi, seluruh petugas tersebut adalah Karyawan PT Maridan Sejati Surya Plantation.

- Bahwa hubungan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan PT Panca Surya Agrindo adalah jual beli di mana perusahaan masih dalam satu grup yaitu Frist Resources dimana PT Panca Surya Agrindo merupakan kebun dan PKS penghasil minyak CPO yang akan di olah PT Adhitya Seraya Korita yang merupakan perusahaan yang masih dalam 1 (satu) kawasan.

- Bahwa iya Jika ada permasalahan terkait muatan minyak CPO yang di angkut PT Berkat Karimar Mandiri yang bertanggung jawab adalah pihak angkutan dimana minyak di katakan sudah di terima jika sudah di lakukan bongkar dan terkait permasalahan minyak CPO yang di angkut menggunakan mobil tanki merk mitshubishi B 9712 UFV memang belum di bongkar akan tetapi di duga ada keterlibatan pekerja kami sendiri sehingga perbuatan tersebut dalam merugikan perusahaan.

- Bahwa sesuai dengan daftar petugas yang bertugas saat pengambilan sample mobil merk mitshubishi B 9712 UFV warna orange pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 adalah saksi Monang dan saksi Hendri.

- Bahwa yang mengalami kerugian akibat penggelapan yang di lakukan Terdakwa adalah PT Panca Surya Agrindo pemilik barang dan kerugiannya sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di mana nominal tersebut di hitung berdasarkan harga minyak CPO dalam 1 (satu) mobil yang sudah rusak dan tidak layak di bongkar.

- Bahwa saksi membenarkan hasil lab minyak CPO yang di bacakan oleh Penuntut umum.

- Bahwa saksi bekerja di PT Maridan yang masuk di dalam First Recourses grup dan Pt Adhitya masuk dalam First Recourses grup.

- Bahwa iya saksi mengetahui Direktur PT Marida adalah Saudara Hariyanto, Direktur PT Adhitya Sdr. Heriyanto, GM PT Marida dan PT Adhitya sama karena masih dalam 1 (satu) grup first Recourses Grup.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran saksi Romy dan saksi Hendri dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi;

2. Ritho Nisfa Nicha Binti Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO.

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Operator Timbangan dimana tugas dan tanggung

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab melakukan penimbangan terhadap muatan mobil yang masuk maupun keluar dari areal perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Sdr. Fajar selaku kepala timbangan.

- Bahwa penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO, dan pengangkutan DO tanggal 6 Juni 2023
- Bahwa iya pada pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., saksi ada melakukan penimbangan minyak CPO dengan mobil tenki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna orange yang di kemudikan oleh supir Terdakwa Hendra saputra pada timbangan nomor 2, saat itu selain saksi yang berada di ruangan timbangan ada rekan lain Sdr. Siti yang merupakan operator timbangan nomor 1.
- Bahwa jenis muatan mobil tenki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna orange adalah Crude Palm Oil (CPO) dengan jumlah 39,870 kg dimana sesuai dengan nota pengeluaran CPO Nomor : PS2-20230600097 tanggal 7 Juni 2023 yang di bawa sopir saat penimbangan jumlah muatan adalah 39,770 sehingga da selisih 100 Kg
- Bahwa saksi belum mengetahui berapa jumlah minyak CPO yang di ambil oleh Terdakwa akan tetapi menurut analisis kadar air minyak CPO di dalam mobil tanki di temukan mengandung air 34 % (tiga puluh empat) persen dimana dapat di pastikan minyak CPO di dalam mobil sudah pasti berkurang dibawah ambang batas dari jumlah muatan 28.050 Kg dan pemilik minyak adalah PT Panca Surya Agrindo.
- Bahwa setelah melakukan penimbangan terhadap muatan mobil mitshubishi dan di ketahui adanya selisih saksi langsung melakukan kroscek kepada sopir mobil dengan menanyakan apakah seluruh barang-barang seperti dongkrak dan ban serap sudah di turunkan karena ada plus 100 kg dan di jawab oleh supir barang-barang sudah di turunkan semua selisih tersebut karena pada saat timbang dari PKS belum mengisi BBM melainkan di saat perjalanan sehingga saat di timbang di PT Maridan ada selisih 100 Kg.
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Meridan Sejati Surya Plantation jika ada selisih 100 kg pada saat timbang masuk terhadap muatan minyak CPO tidak ada larangan untuk tetap di masukkan keproses selanjutnya yaitu lab minyak, karena masih timbang awal dan nanti akan di timbang lagi saat mobil keluar atau kosong dan rata-rata hasil timbang masih di bawah toleransi yaitu 0,025 dari netto namun sampai saat ini mobil tanki

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintshubisi B9712 belum ada keluar dari perusahaan sehingga belum mengetahui berapa selisih sebenarnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas dari pihak Laboratorium yang melakukan pengujian sample dari mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange tersebut karena bukan bagian saksi.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yaitu supir mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange yang mobil dibawa adalah angkutan yang biasa kami sebut angkutan BKM (PT. Berkas Karimar Mandiri), dimana ada bertemu dengan Terdakwa sekitar 3 hari sekali pada saat akan bongkar muatan di PT. Meridan Sejati Surya Plantation.

- Bahwa adapun Standar Operasional penimbangan minyak CPO PT.

Meridan Sejati Surya Plantation tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mobil terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh security yang bertugas untuk mengecek ban serap, locis / segel dan dongkrak yang belum diturunkan.
 - b. Mobil bermuatan masuk ketimbangan dan sopir turun untuk menyerahkan dokumen Nota Pengeluaran CPO kepada pihak operator timbangan.
 - c. Operator timbangan akan menginput data berupa Nomor Polisi mobil, Nama pengangkutan, Nomor Kontrak, Nama Supir, Nomor DO, hasil timbangan dan Nomor SPB.
 - d. Kemudian dokumen dikembalikan kepada supir dan membawa mobil masuk untuk dilakukan pengujian di Laboratorium.
 - e. Dan jika hasil Lab sesuai dengan mutu yang diinginkan maka mobil akan dilakukan bongkar di Tank Pump.
 - f. Jika selesai bongkar maka sopir akan membawa mobil untuk lakukan timbang kosong dan menyerahkan kembali dokumen Nota Pengeluaran CPO kepada operator Timbangan.
 - g. Operator Timbangan kembali mencari data masuk berdasarkan Nomor Polisi kendaraan dan nama supir jika sudah cocok dilakukan print dokumen Nota Penerimaan Barang yang berisi selisih muatan, mutu air, mutu kotoran dan Asam.
 - h. Nota Penerimaan Barang ditandatangani oleh supir, operator dan Kepala Timbangan yang aslinya diserahkan kepada supir sedangkan salinan menjadi arsip pihak timbangan.
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah PT. Meridan Sejati Surya;
 - Bahwa saksi operator timbangan dan hanya menimbang mobil yang di bawa oleh Terdakwa Hendra
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan Sdr. Hendri dan Sdr. Romi

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi;

3. Monang Cut Multi Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Meridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Suverpisor (Pengawas) Laboratorium dimana tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan saat mengambil sample minyak CPO di mobil tengki dan memastikan hasil analisa diserahkan kepada pihak Marketing
- Bahwa penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO, dan pengangkutan DO tanggal 6 Juni 2023.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB. Kami dari pihak Laboratorium PT. Meridan Sejati Surya Plantation ada melakukan pengambilan sample minyak CPO di dalam mobil tanki merk Mitshubishi B 9712 warna orange saksi melakukan pengawasan kepada 2 orang sample Boy (petugs pengambil sample) untuk dilakukan analisa oleh analis laboatorium.
- Bahwa yang bertugas saat pengambilan sample di mobil tengki merk Mitshubishi adalah saksi sendiri selaku Supervisor (Pengawas), saksi Romi Hutajulu dan saksi Novian selaku Sample Boy, seorang pihak security yang namanya saya tidak tahu bertugas untuk memutus locis/ segel di maindhole dan kotak krant pipa bongkar minyak serta supir yang membawa yaitu Terdakwa Hendra Saputra.
- Bahwa setelah mobil parkir di area Incoming CPO saksi dan tim terdiri saksi Romi Hutajulu dan saksi Novian selaku Sample Boy menerima dokumen slip timbang kemudian saksi Romi Hutajulu membuka krant belakang mobil tengki dengan cara memutar krant dan ditampung tampungan potongan drum dan setelah sekitar 10 Kg saksi Romi Hutajulu menampunya kedalam teko hingga terisi setengah kemudian memasukkan kedalam plastik yang sudah dipengang oleh saksi Novian selanjutnya sample didalam plastik diserahkan kepada saksi Arif Rahman Hakim untuk diberi label yang ditulis Nomor Kendaraan dan Asal PKS selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada saksi Hendri mandor Lab dan membawa kedalam laboratorium untuk dilakukan analisa terhadap kadar asam,air dan kotoran.

- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Thallysheet Nomor DO : 2057/DO-PSA/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 hasil pemeriksaan sample minyak CPO dari mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange tersebut kadar air adalah 0,420, kadar kotoran 0,041 dan kadar asam 4,58 yang artinya minyak dalam mobil sesuai dengan spesifikasi yang diperbolehkan dibongkar di tank pump namun setelah dilakukan pembongkaran minyak CPO dilokasi tank pump tiba-tiba saksi Rafdi selaku supervisor atau asisten Laboratorium memanggil saksi dan memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange karena ditemukan ada air di dalam mobil,mengetahui hal tersebut pihak laboratorium kembali mengecek sisa simpel yang kami ambil sebelumnya dan hasilnya bagus (inspek),lalu saksi dan saksi Romi dan saksi Rafdhi berangkat tank Pump dimana sebelum melakukan pengecekan didalam ember hasil drain ditemukan air warna merah jambu, Selanjutnya dari temuan air tersebut saksi mengambil inisiatif mengambil sample bersama saksi Romi pada bagian atas, tengah dari bawah serta mainhole depan dan belakang dan membawa sample untuk dilakukan analisa berikut dengan mobil kemudian setelah dilakukan analisa hasil kadar pada bagian bawah 100 % dan langsung menyegel mobil agar tidak ada manipulasi;

- Bahwa yang menjadi dasar jika sample yang saksi Romy dan Terdakwa adalah sample yang sudah di ambil dari masing-masing kendaraan karena pada saat pengambilan saksi melihat langsung dan mengawasi pada saat pengambilan dan diserahkan kepada saksi Arif untuk di beri label kertas yang berisi nomor kendaraan dan asal PKS akan tetapi terkait apakah sample yang kami ambil adalah sample yang dibawa saksi Hendri kedalam Laboratorium saksi tidak melihat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga adanya perbedaan pengujian sample minyak CPO di dalam mobil tenki merk mitshubishi karena saksi bertugas mengawasi pada saat pengambilan sample yang di lakukan saksi Romi dan saksi Novian selaku sample boy, untuk dianalisis oleh saksi Tri Hiu Amborowati namun dari hasil pengecekan ditemukan segel pada mainhole depan Nomor: 1268219 ada bekas sambungan dibakar dan juga segel Nomor : 1268218 ada bekas tusukan benda tajam.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Romi melakukan dan Terdakwa melakukan pengambilan sample sebanyak 8 sample yang sudah dikemas dalam plastik termasuk dari tengki Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange tidak ada perbedaan kasat mata semuanya adalah minyak CPO tidak ada terlihat air
- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor : PS2-20230600097 tanggal 7 Juni 2023 jumlah muatannya yang dikemudikan oleh Terdakwa Hendra adalah 28,050 Kg dimana minyak CPO milik PT.Panca Surya Agrindo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah minyak CPO yang berkurang dari dalam mobil tengki yang dikemudikan Terdakwa Hendra yang saksi ketahui minyak CPO sudah bercampur air sesuai dengan analisis Laboratorium akan tetapi berapa jumlah selisih saksi belum mengetahuinya dan saksi juga ada menemukan jumlah timbangan brutto dari asal PKS seberat 39.770 Kg dan setelah di timbang di PT.Meridan Sejati Surya Plantation beratnya 39.870 yang artinya ada selisih sekitar 100 Kg.
- Bahwa adapun standar operasional melakukan pengambilan sample minyak CPO di dalam mobil tanki adalah didalam sebagai berikut
 - Sebelum mengambil sample, bagian receiving and Despach (R&D) atau departemen Operation sudah menerima Raw Material Purchase Notice dari bagian marketing yang berisi informasi nomor, kontrak, Supplier, Jumlah Kontrak, waktu pengiriman, dan spesifikasi yang di minta.
 - Truck pengangkut CPO yang masuk diperiksa sesuai SOP pemeriksaan truck oleh security.
 - Truck yang telah di periksa kesesuaiannya siap untuk di lakukan timbangan bruto
 - Setelah timbang Bruto, truck diarahkan ke area pengambilan sampel untuk dilakukan pengambilan sampel sebelum dilakukan unloading CPO.
 - Pengambilan sampel dan pengujian berdasarkan petunjuk pengambilan dan pengujian bahan baku. Pengambilan sampel oleh sampel boy.
 - Hasil Analisis diLaporkan kemarketing dan R&D bila memenuhi spesifikasi, tim laboratorium memberi tanda cek pada kotak Accept dan menandatangani Receiving Report sebagai tanda raw material bisa bongkar.

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Truck CPO diarahkan menuju tankfarm untuk dilakukan Unloading yang mengacu pada prosedur atau instruksi kerja Unloading Incoming.
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah PT. Meridan Sejati Surya Plantation sekitar Rp.5.500.000 per bulan dengan sistem pembayaran via transfer di bank BCA.
- Bahwa pada saat pengambilan sample ada saksi Novian dengan saksi Romi pada saat itu ada 5 (lima) orang saksi, Hendri, saksi Novian, saksi Romi, Arif, dan saksi sendiri, pada saat itu saksi Romi yang membuka kran lalu saksi Novian yang memasukkan kedalma plastik lalu di serahkan kepada saksi Hendri, lalu saksi Hendri yang membawa ke Lab.
- Bahwa iya pengambilan sample sudah sesuai dengan SOP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran dari saksi Hendri dan saksi Romi dalam perkara ini

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi;

4. Andi Harianto Butar-Butar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Meridan Sejati Surya Plantation dengan Jabatan sebagai Operator Tank Pump dimana tugas dan tanggung jawab melakukan kontrol dan pembongkaran minyak CPO dari mobil tangki yang masuk Tank Pump dan bertanggung jawab kepada Sdr. Agus Kurniawan selaku mandor Tank Pump.
- Bahwa penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO, dan pengangkutan DO tanggal 6 Juni 2023.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange berisi minyak CPO yang dikemudikan Terdakwa Hendra Saputra pernah dilakukan bongkar minyak di Tank Pump PT. Meridan Sejati Surya Plantation dimana pada saat dilakukan pembongkaran kedalam bak bongkar tepatnya baru sekitar 40 Kg terlihat ada perbedaan warna sehingga saksi meminta buruh kerja untuk menutup krant dan membuka kembali krant tersebut untuk



memastikan tekstur minyak dengan memengang menggunakan tangan dan terasa ditangan tidak seperti minyak karena tidak lengket, lalu saksi melaporkan kepada Sdr. Mahmudi selaku asistent Tank Pump dengan mengatakan muatan salah satu mobil ada yang lain, kemudian Sdr. Mahmudi datang ke tank Pump melakukan pengecekan kembali dengan membuka krant dan mengambil sample yang ditampung didalam ember dengan kondisi tidak seperti layaknya wama dan tekstur minyak CPO, kemudian Sdr. Mahmudi menghubungi pihak Laboratorium namun tidak mengetahui siapa yang dihubungi namun beberapa menit kemudian datang 2 orang pihak Laboratorium yaitu saksi Monang dan saksi Romi Hutajulu dan mengeser mobil dari posisi bongkar areal kosong dan mengambil sample dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap muatan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange tersebut tidak dilakukan bongkar muatan karena setelah dari Tank Pump mobil sudah digeser parkir Laboratorium hingga saat sekarang.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena berdasarkan dokumen Thallysheet Penerimaan CPO tanggal 08 Juni 2023 yang saksi terima petugas yang mengambil sample namanya tidak ada hanya tandatangan sedangkan pada kolol lain - lain ada nama saksi Hendri berikut tanda tangan dan yang melakukan analisis sample untuk tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange adalah saksi TRI HIU A.W;

- Bahwa sesuai dengan peraturan di Tank Pump pada saat bongkar setiap supir di perintahkan menunggu di lokasi kshusu supir namun karena adanya temuan tidak wajar atas muatan minyak CPO supir mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange yaitu Terdakwa Hendra lalu di panggil kelokasi bongkar untuk di lakukan konfirmasi terkait temuan tersebut dan menurut supir tidak mengetahui apa penyebabnya, sehingga saksi menanyakan berapa banyak mobil yang satu rombongan dari PKS yang sama dan di jawab oleh supir ada sekira 19 (sembilan belas) unit PT Adhitya Seraya Korita adapun tujuan saksi menanyakan hal tersebut untuk mencari perbandingan terhadap mobil tanki dari PKS yang sama dan di lakukan Pengecekan apakah ada temuan permasalahan yang sama namun setelah dilakukan pembongkaran tidak ditemukan minyak yang tidak layak bongkarseperti muatan mobil tanki merk B 9712 UFV warna Orange tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi jika ada perbedaan hasil analisis sesuai dengan dokumen thallysheet penerima CPO tanggal 8 Juni 2023 dengan minyak mobil di dalam tanki merk mitshubishi yang di bawa Terdakwa Hendra ada terjadi kesalahan antara dari yang mengambil sample dan orang yang menganalisa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti karena sudah beda departement akan tetapi secara umum saksi mengetahui sebelum melakukan pembongkaran ada proses pengambilan sample hingga analisis di laboratorium sedangkan terhadap siapa saja orangnya saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa dokumen yang menyatakan layak nya mobil untuk dilakukan bongkar ditank Pump adalah surat yang dibawa oleh supir berupa Nota Pengeluaran CPO yang nantinya sebagai pedoman Asal PKS dan Nomor Polisi mobil serta dokumen Thallysheet sebagai pedoman hasil analisis labor dimana dari dua dokumen tersebut yang akan kita tuliskan dibuku Rekap Bongkaran CPO.
- Bahwa standar Operasional saat melakukan pembongkaran minyak CPO di tank Pump Pt Adhitya Seraya Korita adalah: Mobil masuk areal Tnak Pum dan Parikir mundur posisi belakang ke bak Bongkar, Supir menyerahkan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO dan dokumen Thallysheet yang akan di salin keRekap Bongkaran CPO, Saksi selaku operator memerintahkan buruh bongkar untuk membuka maindhole atas sebanyak 2 buah, lalu membuka krant bongkar yang sudah mengarah kelobang bak bongkaran, Saat minyak CPO keluar kita akan memperhatikan fisik berupa warna namun jika ada perubahan warna akan dilakukan pengecekan tekstur, lalu jika minyak sudah habis dalam mobil tanki akan dibersihkan oleh pihak buruh bongkar lalu supir mengambil kembali dokumen yang sudah saksi bubuhkan tanda tangan sebagai bukti jika bongkar sudah dilakukan dan Mobil sudah dapat kembali melakukan timbang kosong.
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah PT. Meridan Sejati Surya Plantation sekitar Rp.6.500.000 per bulan dengan sistem pembayaran via transver di bank Mandiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi;

5. Rafdi Helfi Alias Rahdi Bin Alm Amirulis Taher dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Meridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Supervisor Laboratorium bagian Quality Control Produksi / Mengecek kualitas produksi.
- Bahwa penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO, dan pengangkutan DO tanggal 6 Juni 2023, pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi Hendrik selaku Sift Leader yang mengatakan bahwa ada informasi dari tang pump ada indikasi air di mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV lalu saksi menelephone saksi Mudi selaku Supervisor di Tank Pum untuk berhenti melakukan pembongkaran mobil tangki tersebut, kemudian saksi bersama saksi Hendrik dan analis saksi Tri Hiu mencari sample yang di ambil dari mobil tangki Mitshubishi B 9712UFV untuk melakukan pengecekan ulang, dan kemudian saksi menemui saksi Monang selaku Supervisor bagian Incoming CPO /penerimaan CPO bahwa ada indikasi air di mobil tangki yang berada di Tank Pum.
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui bahwa petugas pengambil sample ialah anggota saksi Monang yaitu saksi Romi Hutajulu, saksi Arif dan saksi Fian dan petugas laboratorium yang melakukan analisa terhadap sample ialah saksi Tri Hiu.
- Bahwa pada pemeriksaan awal di laboratorium PT. Meridan Sejati Surya Plantation sesuai denganThallysheet Penerimaan CPO didapat hasil :FFA/ALB (Asam) :4,58, Moist (Air) :0,420, Lain -lain (Kotoran):0,041 dimana hasilnya memenuhi syarat dan ditanda tangani oleh saksi Hendri dan saksi Tri Hiu dan hasil dari analisa ulang yang dilakukan oleh saksi Tri Hiu didapat kadar air 0,43 memenuhi syarat..
- Bahwa sepengetahuan saksi kemungkinan terjadi perbedaan antara hasil pengecekan sample laboratorium dengan hasil pembongkaran di tank Pum bongkar minyak CPO hal tersebut tidak mungkin dikarenakan sample minyak CPO dan pembongkaran di ambil dari mobil yang sama yaitu mobil tangki merk Mitshubishi B 9712 UFV;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat mobil di parkir kemudian sample boy masuk dan membuka kran bahwa minyak CPO yang berada dibelakang mobil kemudian sample boy menampung minyak CPO ke

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum



dalam ember dan kemudian menuangkan ke dalam plastic dengan menggunakan corong, lalu sample diantar ke labor untuk di lakukan pengecekan dan pengambilan sample tersebut di awasi oleh saksi Monang.

- Bahwa sepengetahuan saksi antara minyak dan air masa jenisnya lebih berat air dan jika terdapat air dalam jumlah yang banyak dalam tangki berisi minyak, maka posisi minyak berada di atas dan air berada di bawah sehingga pada saat kran bawah tangki di buka maka yang lebih dulu keluar adalah air,

- Bahwa hasil foto dari whatsapp grup "BA OPERATION Whtasapp" yang ditunjukan kepada saksi ialah mutu kirim dari barang yang didalam mobil tangki merk Mitshubishi B 9712 UFV diluar batas yang di perbolehkan, yang mana pada sample bagian A (Atas) moist/kadar air 0,255% yang berarti kadar air tangki atas sebanyak 0,255%, Sample bagian T (tengah) Mois/kadar air 1,979% yang berarti kadar air tangki tengah sebanyak 1,979%, Sample bagian B (bawah) Moist /kadar air 100% yang berarti kadar air tangki bawah sebanyak 100%, yang mana dari hasil tersebut bagian Bawah tangki adalah air namun berapa banyaknya saya tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran dari saksi Hendri dan saksi Romy dalam perkara ini

Terhadap keterangan saksi ,Terdakwa memberikan Pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi;

6. Arif Rahman Hakim Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO.

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Meridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Sample Boy (pengambil sample) dari Laboratorium dimana tugas dan tanggung jawab melakukan mengambil sample diarea Incoming (mobil masuk) dan bertanggung jawab kepada saksi Monang selaku Supervisor Laboratorium diarea R&D.

- Bahwa saksi tidak mengingat secara pasti apakah benar pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 pihak Laboratorium PT Meridan Sejati Surya Plantation mobil tanki merk mitshubishi yang di kemudiakan oleh Terdakwa Hendra ada diambil sample untuk dilakukan pengujian kadar air dan asam karena pada saat itu saksi bertugas menulis Nomor Polisi mobil tanki dan asal PKS di kertas label pada sample yang diambil oleh saksi Romi dan



saksi Novian selaku sample boy (pengambilan sample) yang sama-sama bertugas saat itu.

- Bahwa selain saksi yang bertugas saat pengambilan sample di mobil tengki tersebut adalah saksi Romy sample boy dan saksi Novian selaku sample Boy Shift, saksi Hendri selaku Mandor Shift, saksi Monang selaku Supervisor (pengawas) dan saksi Satria bertugas untuk memutus locis atau segel di maindhole dan kotak kran pipa bongkar minyak serta supir yang membawa yaitu Terdakwa Hendra.

- Bahwa awalnya saksi baru selesai mengerjakan cek kebersihan mobil yang akan dimuat RBDPS (minyak sterin) dan setelah selesai saksi menuju areal pengambilan sample dimana saat itu saksi Romy dibantu oleh saksi Novian sedang mengambil sample dimobil yang sedang parkir sekitar 8 mobil, dan setelah memasukkan sample kedalam plastik kemudian saksi Novian menyerahkan kepada saksi untuk dituliskan label dan dihenkter keplastik sample dan pengambilan sample tersebut dilakukan kepada seluruh mobil secara bergiliran, dan pada saat pengambilan sample mobil terakhir saksi Hendri selaku mandor mendatangi saksi untuk mengambil sample yang sudah dikemas berikut dokumen DO kemudian kedalam ruangan laboratorium untuk dianalisis oleh analis namun terkait siapa yang melakukan analisis saya tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sample yang sudah diambil saksi Romy dan saksi Novian dari masing - masing kendaraan yang kemudian diserahkan kepada saksi karena saksi tidak melihat seluruhnya pada saat proses pengambilan hanya beberapa saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hasil setiap mobil yang diambil sampelnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 karena bukan wewenang dari saksi akan tetapi menurut saksi Monang sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendengar saksi Monang mengatakan mobil yang hendak di bongkar di belakang berair (ada kandungan airnya) sambil menuju bagian tank Pump bersama saksi Romy untuk mengambil sample ulang kemudian dilakukan uji ulang dan ditemukan hasilnya untuk Bottom 100 %o air;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga ada perbedaan hasil analisis di didalam mobil tengki berisi minyak CPO tersebut karena saksi bertugas menulis label pada plastik sample sedangkan yang mengambil adalah saksi Romy dan saksi Novian selaku sample Boy, yang diawasi saksi Monang selaku Supervisor (pengawas) untuk dianalisis oleh saksi Tri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima sample dari saksi Novian sebanyak 8 sample yang sudah dikemas dalam plastik termasuk dari mobil tengki Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange yang dikemudikan oleh Terdakwa Hendra Saputra tidak ada perbedaan kasat mata semuanya adalah minyak CPO tidak ada terlihat air.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi Novian melakukan pekerjaan yang seharusnya bagian pekerjaan saksi dan saksi Romy selaku sample boy pada Lab R&D karena hal tersebut adalah tanggung jawab saksi Monang selaku pengawas kegiatan pengambilan sample.
- Bahwa adapun Standar COperasional melakukan analisa minyak CPO dilaboratorium di PT. Adhitya Seraya Korita adalah sebagai berikut :
 - a. Jika ada mobil masuk untuk dilakukan pengambilan sample oleh petugas Laboratorium yang terdiri dari petugas sample boy 2 (dua) orang termasuk saksi sendiri, Supervisor Lan R&D 1 (satu) orang Mandor Lab 1 orang dan 1 orang analis di dalam Lab serta 1 orang security yang memutus segel /locis,
 - b. Security memutus segel dan membuka keran untuk mengeluarkan sample dan ditampung di wadah gayung kemudian dituang didalam plastik yang diberi label berisi Nopol Mobil dan nama PKS;
 - c. Selanjutnya mandor membawa sample ke laboratorium untuk dilakukan analisis dan mengeluarkan hasil yang ditandatangani oleh analisis dan sample boy;
 - d. Jika hasil analisis sesuai kriteria minyak yang dibutuhkan kemudian akan diterbitkan hasil analisis dalam dokumen berupa Thallysheet Penerimaan CPO;
 - e. Kemudian dari hasil analisis maka dilakukan pembongkaran dibagian Tank Pump;
 - f. Jika sudah selesai mobil kembali melakukan timbang kosong dan mobil dapat keluar areal parkir;
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah PT. Meridan Sejati Surya Plantation sekitar Rp.5.500.000 per bulan dengan sistem pembayaran via transver di bank Mandiri;
- Bahwa yang menerima sample minyak CPO dari Terdakwa adalah saksi lalu saksi serahkan kepada saksi Hendri karena saksi Hendri sudah menunggu, pada saat itu surat di ambil saksi Romy dan saksi Hendri ambil sample lalu saksi yang memberi label, dan pada saat ambil sample di awasi oleh saksi Monang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran dari saksi Hendri dan saksi Romy.

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi;

7. Tri Hiu Amborowati Als Yuyu Binti Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO.
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT.Ciliandra Pe&asa yang merupakan satu group dengan PT.Median Sejati Sejati Surya Plantation dikarenakan induk dari Perusahaan adalah Fixt Resources pada Bulan November tahun 2012 pada bagian Laboratorium, dan pada tahun 2013 saksi dimutasi ke PT.Meridan Sejati Surya Plantation dan ditempatkan pada bagian Analisis pada Laboratolum sampai saat sekarang ini dan saksi bekerja di Pt.Meridan Sejati surya Plantafion sebagai Analis RND (analisis penerimaan dan pemasaran) pada Laboratorium PT.Meridan Sejdi Surya Plantation.
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan analisis terhadap sample CPO, sample Chemical, sample stearin dan sample CPKO yang di serahkan oleh karyawan pada bagian sample boy (orang yang melakukan pengambilan sample) dan tanggung jawab saksi adalah mencatat hasil data pengujian di laboratorium dari sample yang telah saksi lakukan dan di catat pada DO yang kemudian DO saksi serahkan kepada atasan saksi (mandor) ,lalu DO diserahkan kepada supir supaya bisa di lakukan pembongkaran atau pemuatan terhadap barang, jika di dalam melakukan analisis hasilnua jauh dari data yang tertulis di DO, maka saksi akan meminta sample boy melakukan pengambilan resample (pengambilan ulang sample) untuk di lakukan analisis ulang
- Bahwa penggelapan CPO tersebut saksi tetahui terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 09.45 Wib di Jalan Cut Nyak Die Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan kota Dumai tepatnya di Kawasan PT.Meridan Sejati Surya Plantation;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan pengambilan sample pda tanggal 8 Juni 2023 terhadap mobil tanki CPO dengan plat Nomor B 9712 UFV adalah saksi Romy;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pengambilan sampel minyak CPO terhadap mobil tanki CPO dengan plat Nomor B 9712 UFV tersebut adalah saksi Romy setelah diberitahukan oleh saksi Monang.
- Bahwa saksi tidak tau apakah bagian sample boy ada melakukan pencacatan terhadap orang yang melakukan pengambilan sample, dan



seharusnya DO yang akan di serahkan kebagian Laboratorium harus mencatat nama orang yang melakukan pengambilan sampel yang ditulis di DO tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi DO mobil tangki tersebut tidak tertulis nama orang yang telah melakukan pengambilan sampel, karena seharusnya didalam DO tersebut dicatat nama petugas yang melakukan pengambilan sampel;

- Bahwa yang bertugas untuk pengambilan sampel pada tanggal 08 Juni 2023 adalah saksi Romy, saksi Aif, saksi Novian, dan saksi Wawan sesuai dengan daftar shift pagi yang dibuat oleh supervisor (pengawas) laboratorium, akan tetapi pada saat itu saksi Romy yang mengambil sample dan saksi mengetahui setelah di beritahu oleh saksi Monang, sedangkan saksi Arif, saksi Novian, dan saksi Wawan adalah:

- a. Saksi Arif pada saat itu melakukan pengecekan kebersihan mobil tanki yang akan dimuat produk Sterin dan CPKO, saksi mengetahui karena pada pagi harinya saksi ARIF mengambil buku pengecekan kebersihan mobil tangki.

- b. Saksi Novian dan saksi tidak tahu apakah ada melakukan pengambilan sampel karena saksi tidak melihat saksi Novian berada dalam Laboratorium, yang seharusnya saksi Novian standby di laboratorium apabila ada dibutuhkan untuk pengambilan sampel tangki atau pengambilan sampel Produksi

- c. Saksi Wawan pada saat itu melakukan pengambilan sampel pada bagian produksi (refineri).

Adapun tugas saksi Novian dan saksi Wawan seharusnya standby di dalam Laboratorium dan apabila dibutuhkan untuk mengambil sample baru saksi Wawan atau saksi Novian melakukan pengambilan sample terhadap sample produksi, akan tetapi untuk saksi Novian dan saksi tidak ada melihat ketika saksi masuk kerja sampai terjadinya permasalahan di mobil tanki karena saksi sempat bertanya kepada saksi Monang selaku Supervisor.

- Bahwa terhadap muatan CPO pada mobil tanki merk mitshubishi B 9712 UFV ada dilakukan analisis ulang;

- Bahwa pada saat mobil _errat tersebut dilakukan pembongkaran di Tank Farm, dan dari pihak Tank Farm mengatakan ada ditemukan banyak air, sehingga pembongkaran di cancel atau dihentikan, dan melaporkan serta meminta pihak Laboratorium pengambilan sampel ulang supaya _err dilakukan analisa ulang, sehingga pihak Laboratorium yang bernama saksi Monang dan saksi Romy mengambil sampel ulang, kemudian sampel



tersebut diserahkan kepada saksi untuk dilakukan analisa, dengan hasil analisa yang saksi lakukan adalah :

- sampel bagian depan atas dengan kandungan air 0,6% (nol koma enam persen), pada tengah dengan kandungan air 0,4% (nol koma empat persen) dan pada bagian bawah terdapat kandungan air 100% (seratus persen);
- sampel bagian belakang atas dengan kandungan air 0,4% (nol koma empat persen), pada tengah dengan kandungan air 0,6% (nol koma enam persen), dan pada bagian bawah terdapat kandungan air 100% (seratus persen);
- Bahwa sample boy mengambil sample CPO pada bagian kran Valve (keran yang berfungsi untuk pembongkaran) mobil tangki CPO yang kemudian diserahkan ke bagian Laboratorium untuk saksi analisa;
- Bahwa saksi tidak ada di lakukan resample terhadap kran Valve.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya tidak ada dilakukan pengambilan sampel ulang pada kran valve, dikarenakan yang berhak untuk memutuskan pengambilan sampel pada bagian apa saja pada mobil tangki tersebut adalah supervisor saya yang saksi Monang;
- Bahwa yang melakukan pengambilan resample tersebut adalah saksi Monang dan saksi Romy, yang kemudian resample tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi analisa ulang di laboratorium dan pada saat itu saksi memeriksa sample hasilnya bagus akan tetapi setelah dibongkar dan di cek kembali melebihi ambang batas air;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdapat banyak kandungan air pada bagian bawah tersebut, karena setahu saksi bahwa CPO tidak ada terdapat kandungan air 100% (seratus persen) pada bagian bawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran dari saksi Hendri dan saksi Romy
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi label pada sample minyak CPO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi;

8. Raden Riza Kusharyanto, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Berkat Karimar Mandiri (BKM) dengan jabatan sebagai Manager Operasional dimana tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan segala proses operasional angkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dimana salah satu supir bernama Hendra Saputra selaku supir mobil merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange berisi minyak CPO yang diduga sebagian minyaknya digelapkan dan sehari - hari saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Riko Widjaja selaku Direktur Utama.

- Bahwa PT. Berkat Karimar mandiri (BKM) bergerak dalam usaha pengangkutan barang jasa / Ekpedisi dimana hubungannya dengan PT. Panca Surya Agrindo adalah selaku pemilik barang (PKS) yang berada di Rohul sedangkan tujuannya adalah PT. Adhitya Seraya Korita yang sama satu group perusahaan dengan PT. Meridan Sejati Surya Plantation sedangkan hubungan pekerjaan dengan pihak pemilik dalam bentuk kontrak jumlah DO Partai

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2023 supir mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna orange dari PT Berkat Karimar mandiri (BKM) bernama Terdakwa Hendra ada muatan yang bermasalah yaitu kadar air naik saat akan dibongkar kemudian melakukan pengecekan bersama, saat itu saksi mengirim mandor bernama Sukerwan dan hasil pengecekan ditemukan kadar 34,078%, selanjutnya hasil mengkonfirmasi dengan Terdakwa Hendra Saputra selaku sopir mengakui jika sudah menjual sebagian muatan mobil namun untuk jumlah pasti tidak dijelaskan hanya menjual sebanyak 4 baby tank ukuran 1 ton akibat kejadian tersebut sehingga muatan tidak diterima dan tidak dilakukan bongkar.

- Bahwa pada saat dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa Hendra mengakui menjual sebagian muatan minyak CPO kepada penampung minyak CPO mafia bernama Suwandi yang berada di Jalan Lintas Duri - Dumai KM.06 dan saat dilakukan pengecekan kelapangan lokasi sudah kosong namun untuk harga tidak ada ditanyakan saat itu dan menurut Terdakwa Hendra melakukan penjualan sebagian muatan dengan cara menurunkan sebagian muatan minyak CPO dan menukar dengan air.

- Bahwa sesuai dengan Nota Pengeluaran CPO Nomor:PS2-20230600097 tanggal 07 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT. Panca Surya Agrindo adapun jumlah muatan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange yang dikemukakan oleh Terdakwa Hendra tersebut adalah 28,050 Kg;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra pihak PT. Panca Surya Agrindo langsung memberikan klaim terhadap muatan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange sesuai dengan surat Klaim Total CPO tanggal 8 Juni 2023 dengan total Rp561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah), sehingga atas dasar tersebut kami langsung mengamankan Terdakwa Hendra untuk

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diproses terkait pertanggung jawaban selaku supir sehingga kami memperoleh Terdakwa Hendra untuk pulang kerumah akan tetapi informasi dari saksi Thomas kejadian tersebut tetap dilaporkan Kepolisian dan sisa minyak dalam mobil diamankan.

- Bahwa sepengetahuan saksi secara tertulis tidak ada aturan dari PT Berkat karimar yang memperbolehkan jika supir harus menggelapkan muatan minyak CPO harus mengganti kerugian, akan tetapi secara lisan setiap supir yang menggelapkan sebagian muatan maupun susut di atas toleransi yaitu sebesar 0,25% dari jumlah muatan supir harus mengganti kerugian dengan cara potong upah.

- Bahwa untuk saat ini menurut saksi yang dirugikan atas kejadian penggelapan minyak CPO yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Saputra tersebut adalah pihak PT. Panca Surya Agrindo selaku pemilik barang karena kami selaku angkutan belum membayar klaim.

- Bahwa iya orang tua Terdakwa Hendra ada membuat surat pernyataan, dan mafia yang membeli minyak CPO yang di jual Terdakwa Hendra ada datang ke kantor saksi dan ada melakukan pembayaran ke perusahaan kami sebanyak Rp411.000.000,00 (empat ratus sebelas juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer yang pertama Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah), akan tetapi uang tersebut sudah di kembalikan lagi kepada Suwandi (DPO) karena sudah ada laporan polisi dari PT Aditya ke Polisi, dan uang di kembalikan dalam bentuk CPO sebanyak 20 (dua puluh) ton, dan Terdakwa Hendra Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang juga sudah di kembalikan kepada Terdakwa Hendra dengan jumlah yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi;

9. Romy Golden Hard Hutajulu Als Julu Anak dari L.Hutajulu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO.

- Bahwa saksi disangka telah menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Novian (Perkara terpisah).

- Bahwa cara saksi mengambil sample muatan minyak CPO adalah saksi membuka lobang Valve kemudian pada saat itu minyak CPO keluar dan langsung menampung dengan menggunakan Teko, dan setelah ditampung, lobang Valve langsung saya tutup, dan setelah itu saksi



memasukan CPO kedalam plastik es kecil dengan cara saksi Nofian yang memegang plastik es kecil tersebut, dan setelah dimasukkan kedalam plastik, saksi Novian memberikan label kepada saksi Arif untuk di berikan label dan setelah di berikan label, baru sampel tersebut diserahkan kebagian pengecekan sampel bagian laboratorium;

- Bahwa pada saat saksi mengambil sample CPO saksi tidak terlalu memperhatikan bentuk dari minyak CPO yang di ambil sampelnya;
- Bahwa pada saat saksi mengambil sampel tersebut bersama dengan saksi Novian dan disaksikan oleh asisten yang bernama saksi Monang;
- Bahwa Pada saat saksi mengambil sample CPO dalam keadaan terang pada pagi hari dan mobil yang sedang mengantri pengambilan sample lebih kurang 5 (lima) mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat berkumpul di jalan Sungai Masang Kota Dumai pada hari Minggu sekira pukul 17.00 Wib, pada saat itu saksi Novian mengajak untuk bertemu, dan pada saat bertemu, saksi Hendri juga ikut, dan pada saat itu saksi, saksi Hendri dan saksi Novian bersepakat untuk melarikan diri dikarenakan penggelapan CPO tersebut diketahui oleh perusahaan.
- Bahwa yang melakukan pengawasan pada saat pengambilan sampel CPO tersebut adalah saksi Monang dengan jarak saksi Monang pada saat itu sangat dekat sehingga saksi Monang bisa melihat kegiatan pengambilan sampel CPO tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi monang mengetahui tentang sample yang di tukar pada saat di antar kebagian laboratorium tersebut .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi;

10. Hendri Bin Alm M.Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO.
- Bahwa Penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tentang pembongkaran minyak CPO dimana mobil Tengki merk Mitsubishi B 9712 UFV warna Orange yang saat dilakukan pembongkaran minyak CPO di PT. MSSP ternyata berisikan air tersebut dimana saat itu saksi juga sedang bekerja di Labor Refinery



incoming (Labor Penerimaan minyak CPO) di PT. MSSP dimana saksi bekerja sebagai Mandor Sentral Labor, dan awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut sebelumnya saksi di telpon oleh Mahmudi selaku Supervisor Tank Pum memanggil saksi bahwa ada masalah di pembongkaran dan saksi disuruh datang, dimana setelah saya datang ke lokasi pembongkaran (Tank Pum) dan bertemu dengan Mahmudi saat itu menunjukkan kepada saksi bahwa Mobil B 9712 UFV yang dibongkar berisikan air dan membuka Kran tangki bagian belakang mobil tersebut dan saksi melihat dimuatan tersebut yang keluar dari mobil ada air, lalu saksi menyampaikan kepada Sdr. Mahmudi supaya pembongkaran tersebut dihentikan dan saksi menyampaikan akan koordinasi dengan atasan saksi (Supervisor) dan memberitahu kejadian kepada saksi Rafdi, lalu sample yang sebelumnya di cek dan dilakukan uji labor lagi yang mana hasilnya Inspec (kondisi baik) akan tetapi saat di lakukan pengambilan sample dari mobil tanki saat di pembongkaran dan di lakukan uji labor hasilnya 33 % mengandung air seharusnya batasan kadar air yang diperbolehkan hanya 0,50% sehingga muatan mobil tersebut saat itu tidak jadi dibongkar.

- Bahwa minyak CPO tersebut berasal dari PT Panca Surya Agrindo (PT.PSA) dimana pemiliknya masih satu Group dengan PT. MSSP (First Resouce. Ltd) dan supirnya bernama HENDRA SAPUTRA (Terdakwa) dari angkutan PT.Berkat Krimer Mandiri (PT. BKM) selaku transport;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Sesuai Surat Pengantar Barang (SPB) seingat saksi muatan CPO tersebut sekitar 28 Ton yang seharusnya dibongkar dari mobil tengki B 9712 UFV tersebut, namun untuk jumlah air berapa banyak dalam tengki tersebut saksi tidak tahu pastinya namun setelah dilakukan uji Labor kadar air dalam tengki tersebut sebanyak 33 % melebihi batas toleransi yaitu 0,50%.
- Bahwa Tugas saksi sebagai mandor sentral Labor (Foreman) mengawasi proses analisa dilabor, memastikan jalannya proses kerja analisa di lanor mulai dari pengawasan pengambilan sample, proses pengawasan analisa, sample di labor, dan pengawasan proses pembuatan laporan.
- Bahwa yang mengambil CPO dari mobil tanki B 9712 UFV saat itu adalah saksi Romy dan saksi Novian dan diserahkan kepada saksi Arif (sample boy) dan kemudian sample tersebut saksi bawa kelabor untuk dianalisa berupa FFA (kadar air), M&I (ladar air dan kotoran) saat di analisa oleh saksi Tri hasilnya baik dan di dalam dokumen CPO berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengantar barang (SPB) di tanda tangani dan di stempel oleh pihak labor bahwa hasil labor baik dan SPB di serahkan ke supir untuk di serahkan ke bagian tank pu m bahwa muatan dapat dilakukan pembongkaran;

- Bahwa hasil analisa labor atas Sample CPO nya saat itu hasilnya baik dan dapat dilakukan pembongkaran muatan, laku sebab saat di lakukan pembongkaran muatan dari mobil tanki berisi air dengan kadar 33 %, hal tersebut bias terjadi karena pengambilan sample tersebut diambil hanya sedikit saja sekitar 50 ml yang diambil melalui kran tengki mobil tersebut sehingga menurut saksi kandungan airnya tidak ikut di dalam sample tersebut.

- Bahwa Sesuai Standard bahwa kadar air CPO tersebut maksimal hanya 0,50% yang mana untuk kadar air dalam mobil B 9712 UFV tersebut sudah melebihi standar yaitu 33% dapat dipastikan CPO tersebut dicampur.

- Bahwa untuk supit mobil tanki B 9712 saat ini saksi tidak mengetahui dimana, dan setelah kejadian tersebut saksi Romy dan saksi Novian sekitar 3 (tiga) hari kejadian sudah tidak masuk lagi dan saksi sendiri tetap masuk untuk bekerja dan saat ini baru saksi mengetahui bahwa saksi Romy dan saksi Novian sudah di tangkap Polisi :

- Bahwa Setelah dikantor polisi mereka mengakui bahwa dalam hal ini saksi Romy Hutajulu dan saksi Novian menerima uang dari supir yaitu Terdakwa dan masing - masing sebanyak Rp 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) sebagai uang kerja sama atas pencampuran muatan CPO dari Supir Mobil tersebut;

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi sehingga mengirimkan uang kepada saksi Novian agar saksi tidak terlibat dalam perkara tersebut dengan harapan uang tidak pernah saksi terima dari saksi Novian karena sudah saksi kembalikan.

- Bahwa Pada saat dilakukan pengambilan sample dari dalam mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV yang berisi CPO yang dikemudikan Terdakwa, diawasi oleh saksi Monang selaku suvervisor pengawas laboratorium sedangkan yang mengambil sample adalah saksi Novian dan saksi Romy.

- Bahwa Pada saat saksi Novian dan saksi Romy melakukan pengambilan sample dari dalam mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV yang berisi CPO saksi Monang ada dilokasi namun saksi tidak mengetahui dimana posisinya karena saksi melihatnya pada saat mengambil sample dari saksi Arif untuk dibawa kedalam Lab.

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi Monang mengetahui jika sample yang diambil saksi Novian dan saksi Romy dari dalam mobil tanki dilakukan pengantian dengan sample lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh supir mobil Tangki B 9712 UFV yaitu Terdakwa ataupun saksi Novian untuk bekerjasama dalam pencampuran isi mobil nya tersebut, dimana dikantor polisi saksi Novian mengatakan bahwa saksi ikut dalam pembicaraan tentang pencampuran muatan mobil tersebut sebelumnya dengan Terdakwa (Supir) saat itu di Halte PT. MSSP sedangkan itu tidak ada saksi lakukan;
- Bahwa Saksi Novian tidak pernah ada menelpon saksi untuk memberitahukan bahwa Mobil B 9712UFV yang dikemudikan Terdakwa akan masuk dan akan melakukan pembongkaran muatan.
- Bahwa Saat mobil tangki B 9712 UFV tersebut masuk ke PT. MSSP sebelum melakukan pembongkaran muatan dan telah di lakukan pengambilan sample muatan, dan saksi di panggil saksi Noviandi dalam mushola PT.MSSP dan mengatakan "bang ini ada uang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dari supir dia minta bantu" dan saat itu saksi Novian juga mengatakan "untuk bang Romy sudah aku kasi" lalu saksi menjawab "pegang aja dulu". Lalu saksi pergi dan pada sore hari sekira pukul 15.30 WIB., saksi bertemu lagi dengan saksi Novian didaerah pelabuhan TPI dan menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada saksi , lalu pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB., saksi mengirim uang kepada saksi Novian via transfer bank BRI Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu saksi Novian hendak melarikan diri karena perbuatan penggelapannya di ketahui.
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak ingat sekira bulan april sebelum kejadian dari mobil Terdakwa saksi ada di ajak oleh saksi Novian bertemu dengan Sdr. Iswandi dengan menandatangani lokasi penampungan minyak CPO di daerah kulim, pada saat itu saksi hanya diluar rumah sedangkan yang masuk kedalam rumah saksi Novian sendiri dan tujuannya adalah pengantian sample sebelum di lakukan pengujian di Lab.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi;

11. Novian Aidil Alias Pian Asmul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan minyak (Crude Palm Oil) CPO.

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan minyak CPO di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsak Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO.
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantu melewati mobil tanki merk mitshubishi B 9712 UFV yang berisi CPO untuk diganti dengan asam tinggi.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Meridan Sejati Surya Plantation dan jabatan saksi sebagai sample boy yang bertugas sebagai pengambil sample disetiap mobil tanki yang masuk;
- Bahwa yang ikut serta membantu saksi melewati mobil tanki Mitshubishi B 9712 UFV yang berisi CPO untuk di gantikan dengan asam tinggi adalah saksi Hendri selaku mandor shift laboratorium dan saksi Romy selaku sample boy.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk membantu melewati mobil tanki yang berisi CPO yang akan di ganti dengan asam tinggi pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB., di halte tempat menunggu pengambilan sample.
- Bahwa yang mengambil CPO dari mobil tanki B 9712 UFV saat itu adalah saksi Romy dan saksi Novian dan diserahkan kepada saksi Arif (sample boy) dan kemudian sample tersebut saksi bawa kelabor untuk dianalisa berupa FFA (kadar air), M&I (ladar air dan kotoran) saat di analisa oleh saksi Tri hasilnya baik dan di dalam dokumen CPO berupa surat pengantar barang (SPB) di tanda tangani dan di stempel oleh pihak labor bahwa hasil labor baik dan SPB di serahkan ke supir untuk di serahkan ke bagian tank pu m bahwa muatan dapat dilakukan pembongkaran;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek apakah benar asam tinggi yang di ganti oleh Terdakwa, awalnya saksi mengetahui saat saksi mengambil sample untuk dimasukkan ke dalam plastik, saksi melihat minyak bercampur dengan air yang warnanya orange kecoklatan, dan setelah di lakukan pembongkaran di Tang Pum barulah saksi mengetahui bahwa yang di tukar oleh Terdakwa bukanlah asam tinggi melainkan air.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengganti minyak CPO dengan air dan juga tidak mengetahui berapa banyak air yang di ganti oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib tepatnya setelah saksi mengambil sample mobil Mitshubishi B 9712 UFV masih terparkir untuk melakukan pembongkaran di tank pum, pada saat itu

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum



Terdakwa ada memberikan uang sebanyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) kepada saksi di dalam Toilet Mushola PT. Meridan Sejati Surya Plantation yang mana uang tersebut hasil dari saksi, saksi Hendri dan saksi Romy membantu mobil Terdakwa, lalu saksi menjumpai saksi Romy di areal mushola dan memberikan uang sebanyak Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh saksi Romy lalu saksi juga menjumpai saksi Hendri yang sedang berada di dalam mushola dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) akan tetapi tidak jadi karena ada orang didalam mushola, setelah keluar dari mushola baru saksi memberikan uang tersebut kepada saksi hendri, dan saksi juga mendapatkan keuntungan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah).

- Bahwa cara saksi bersama saksi Romy dan saksi Hendri membantu Terdakwa untuk dapat memasukkan mobil tanki yang berisi minyak CPO yang sudah di ganti dengan air awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB., Terdakwa menemui saksi dan saksi Hendri yang sedang duduk di halte tempat orang menunggu hasil sample labor, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "Bang Gimana Bisa Kita Mainkan ?" saksi jawab "Mainkan Apa Sekarang Ni Bang, Kalau Asam Tinggi Saya Berani Kalau Air Saya Tidak Berani" kemudian di jawab Terdakwa "Iya Bang Asam Tinggi" kemudian saksi menjawab "Iya Bang 1(Satu) Ton Aja Asam Tinggi, Jangan Lebih Jangan Kurang" dan Terdakwa juga mengatakan "Iya Coba 1 (Satu) Ton Aja Dulu" kemudian Terdakwa meminta no handphone saksi dan saksi memberikannya dan setelah itu Terdakwa pergi, lalu saksi dan saksi Hendri pergi melanjutkan pekerjaan, kemudian hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan "Saya Besok Masuk Bang, Bisa Bang?" saksi jawab "Bisa Bang Masuk Tapi 1 (Satu) Ton Aja" dan di jawab Terdakwa "Ok Bang", kemudian telfon ditutup lalu saksi menelfn saksi Hendri dan mengatakan "Besok Si Hendra Masuk Bang Sesuai Perjanjian Awal 1 (Satu) Ton Aja" dan dijawab saksi Hendri "Ok Yan, Coba 1 (Satu) Ton Aja" lalu telfon ditutup;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi menelfon saksi Hendri pada hari Kamis tanggal (08 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi menemui saksi Romy dan mengatakan "Bang Nanti Ada Satu Unit Masuk B 9712 UFV asam tinggi lalu saksi Romy menjawab "ok" lalu mobil masuk sekira pukul 09.00 WIB., dan saksi bersama saksi Romy sudah mengingat mobil tanki tersebut sudah diganti sebanyak 1 (satu) ton dengan asam tinggi, setelah mobil masuk saksi Romy membuka kran tangki bawah dan saksi



menampung minyak dengan corong kemudian memasukkannya ke dalam plastik dimana saksi melihat sample tersebut berwarna orange ada bintik kecoklatan seperti bercampur dengan air, kemudian saya mengikat sample tersebut dan memberikannya kepada saksi ARIF yang kemudian di berikan label nomor polisi kendaraan yang di ambil sample nya, setelah selesai mengambil 5 (lima) sample mobil yang terparkir kemudian saksi duduk di halte dan Terdakwa mengintruksikan kepada saksi dengan menunjuk toilet Mushola kemudian saksi pergi ke toilet mushola di susul dengan Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada saksi dan uang tersebut saksi bagikan kepada saksi Romi dan saksi Hendri.

- Bahwa setelah saksi menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah dari Terdakwa saksi tidak ada berkomunikasi lagi dengan Terdakwa sampai saat ini.
- Bahwa pada saat saksi mengambil sample di mobil tanki merk Mitshubishi B 9712 UFV ada 1 (satu) orang Supervisor Incoming CPO yang bertugas mengawasi pengambilan sample pada masing-masing mobil tanki adalah saksi Monang.
- Bahwa saat saksi mengambil sample pada mobil tanki saksi Monang melihat dari jarak \pm 3 (tiga) meter, dan saksi Monang tidak melakukan pencatatan terhadap sample yang saksi ambil, yang mana jika ada sample yang tidak sesuai dengan standar perusahaan maka saksi monang mencatat hal tersebut.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) foto sample yang telah di uji coba ulang dengan nomor polisi B 9712 UFV dengan hasil analisis 0,43 %, dan Sample yang di perlihatkan kepada saksi bukanlah sample yang saksi berikan kepada saksi Arif yang mana setahu saksi sample yang saksi berikan tersebut berwarna orange ada bintik kecoklatan seperti bercampur dengan air.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa ianya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa dijadikan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan penggelapan minyak CPO yang sedang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena melakukan penggelapan minyak CPO pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Dalu -Dalu Kab. Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Duri KM.06 Kecamatan Mandau tepatnya di lokasi penampungan minyak milik Sdr. Suwandi (DPO).
- Bahwa Terdakwa membawa minyak CPO tersebut dari PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor: PS2-20230600097 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah muatan 28.050 Kg.
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu supir mobil truck tanki yang membawa CPO diperusahaan angkutan yaitu PT. Berkat Kanimar Mandiri yang berada di Daerah Kulim KM.11 Kecamatan Mandau, Terdakwa membawa minyak CPO tersebut atas perintah Sdr. Ishak selaku mandor yang memerintahkan melalui telfon pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB.,yang mengatakan agar Terdakwa mengambil DO di POS gudang PT Berkat Marimar Mandiri, setelah Terdakwa mengambil DO di Rokan Hulu dan melakukan muatan kedalam mobil dan Terdakwa menerima nota pengeluaran pada tanggal 7 Juni 2023 lalu Terdakwa berangkat menuju ke Dumai.
- Bahwa cara Terdakwa menjual minyak CPO kepada Sdr. Suwandi adalah Awalnya sehingga Terdakwa menjual sebagian minyak CPO yang Terdakwa bawa tersebut setelah mendapat telpon dari Sdr. Suwandi selaku pihak penampung minyak CPO yang saat itu menerangkan bawa ingin membeli sebagian muatan yang Terdakwa bawa dan saat itu juga menerangkan jika sudah kordinasi dengan saksi Novian dari pihak Laboratorium yang mengambil sample, dan beberapa menit kemudian saksi Novian menghubungi Terdakwa via telpon dan mengatakan jika urusan dipengujian sample dilaboraroum hingga bongkar sudah diatur olehnya kemudian meminta agar diturunkan 1 ton dimana saat itu Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya setelah sampai di gudang minyak CPO Terdakwa menemui Sdr. Suwandi dan membicarakan tentang pembongkoran minyak kemudian dilakukan penurunan minyak dengan membuka locis/segel valka atas dan membuka valca selanjutnya menyedot minyak menggunakan selang dengan pengisap mesin pompa dan menampung dibaby tangki namun setelah menurunkan 1 ton lebih Terdakwa langsung menyetop dan mengatakan sudah cukup akan tetapi Sdr. Suwandi biar aja kita turunkan 4 (empat) Ton, nanti Sdr. Suwandi atur dengan saksi Novian lalu Terdakwa menyetujuinya sehingga dibongkar lagi

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) Ton sehingga seluruhnya minyak CPO yang diturunkan sebanyak 5 (lima) Ton, lalu sebagai ganti minyak yang di turunkan di masukkan air kedalam mobil sebanyak 5 (lima) Ton dengan menggunakan selang kemudian setelah selesai Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju PT.Panca Surya Agrindo.

- Bahwa Pada saat membuka segel atas di valka atas tidak dirusak melainkan dibuka Sdr. Suwandi menggunakan plat yang di tusukkan kedalam segel sehingga dapat terbuka akan tetapi tidak merusak dan bisa digunakan kembali.

- Bahwa tujuan di masukkan air kedalam mobil tanki minyak CPO adalah sebagai ganti minyak CPO yang sudah diturunkan dan pada saat di lakukan penimbangan tidak diketahui bahwa minyak sudah berkurang.

- Bahwa pada saat itu Sdr. Suwandi menawarkan untuk membeli minyak CPO yang Terdakwa bawa seharga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) Ton , dikarenakan minyak yang di jual sebanyak 5 (lima) ton dan akan mendapatkan uang sebanyak Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) akan tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima karena Sdr. Suwandi menjanjikan akan membayar pada saat sudah selesai bongkar di PT Adhitya Seraya Korita.

- Bahwa yang melakukan pengecekan sample mobil tanki merk Mitshubishi yang Terdakwa bawa adalah saksi Novian saksi Romy selaku sample boy sedangkan pengawasnya saksi Monang dan sepengetahuan saksi saksi Hendri Petugas Laboratorium.

- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Sdr. Suwandi karena pernah menjadi rekan kerja di PT Mandiri Jaya sebagai supir mobil angkutan dan sejak bekerja di gudang penampungan minyak CPO sehingga menghubungi Terdakwa untuk mengajak menjual sebagian muatan minyak CPO yang Terdakwa bawa sedangkan saksi Novian Terdakwa kenal saat bertemu di pengambilan sample yang di kenalkan oleh Sdr. Suwandi Via Vidio Call WA yang bekerja di bagian pengambilan sample.

- Bahwa menurut Terdakwa sample minyak CPO yang di ambil oleh saksi Novian dan rekannya dari dalam mobil tanki bukan sample yang dilakukan pengujian di labor karena minyak CPO yang di dalam mobil Terdakwa sudah bercampur air , dan bagaimana sehingga sample yang dilakukan uji sehingga hasilnya layak bongkar yang mengetahui adalah saksi Novian.

- Bahwa pada saat saksi Novian dan Rekannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya akan tetapi Terdakwa sering bertemu mengambil sample minyak CPO yang didalam mobil yang Terdakwa bawa Terdakwa menyaksikan dibelakang dengan cara minyak dikeluarkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kran blakang dan ditampung dengan menggunakan teko plastik dan minyak yang dikeluarkan terlihat bercampur air warna orange kemerahan, lalu Terdakwa pergi kedepan mushola dan tidak mengetahui kemana lagi sample dalam teko dibawa saksi Novian dan rekanya.

- Bahwa yang mengetahui bahwa minyak CPO yang ada di dalam mobil tanki milik Terdakwa di jual sebagian adalah saksi Novian saja karena sebelum di lakukan penjualan hingga di lakukan penggantian sample Terdakwa hanya berkomunikasi dengan saksi Novian dan siapa saja yang ikut bermain di dalam perusahaan yang mengetahui adalah saksi Novian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 Ufv Noka: Mhmfn527nnk019703 Nosin: 6d16y18251 Berisi Muatan Minyak Cpo Yang Diduga Bercampur Air Dengan Muatan Sebanyak 28.050 Kg/28 Ton;
2. 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi B1 Umum An. Hendra Saputra;
3. 1 (satu) Lembar Thallysheet Penerimaan Cpo Nopol. B 9712 Ufv Tanggal 08 Juni 2023;
4. 1 (satu) Lembar Nota Pengeluaran Cpo No. Ps2-20230600097 Tanggal 07 Juni 2023;
5. 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Analisa Incoming Cpo Outspec Tanggal 08 Juni 2023 (dilakukan Oleh Pihak Pt. Meridan Sejati Surya Plantation);;
6. 1 (satu) Lembar Slip Timbangan No. Ba2/20220230600398 Tanggal 08 Juni 2023;;
7. 1 (satu) Lembar Daftar Absensi Karyawan Di Laboratorium Taggal 08 Juni 2023;
8. 8 (delapan) Buah Locis/segel No.1268212 S.d 126819 Dari Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 UFV.
9. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A32 Warna Hita

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas tekah disita sacara sah dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdawa, sehingga menurut hukum dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini, dianggap telah diulang dan termuat serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan diperusahaan angkutan yaitu PT. Berkat Kanimar Mandiri, yang bekerja sebagai supir dan diberi tugas untuk mengantarkan minyak CPO dari PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor: PS2-20230600097 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah muatan 28.050 Kg, dengan menggunakan mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV;
- Bahwa benar Terdakwa menjual atau menurunkan minyak CPO pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Duri KM.06 Kecamatan Mandau tepatnya dilokasi penampungan minyak milik Sdr. Suwandi (DPO), belum menerima uang dan dijanjikan setelah dibongkar;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa membawa minyak CPO tersebut atas perintah Sdr. Ishak selaku mandor yang memerintahkan melalui telfon pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB., yang mengatakan agar Terdakwa mengambil DO di POS gudang PT Berkat Marimar Mandiri, setelah Terdakwa mengambil DO di Rokan Hulu dan melakukan muatan kedalam mobil dan Terdakwa menerima nota pengeluaran pada tanggal 7 Juni 2023 lalu Terdakwa berangkat menuju ke Dumai;
- Bahwa cara Terdakwa menjual minyak CPO kepada Sdr. Suwandi adalah awalnya sehingga Terdakwa menjual sebagian minyak CPO yang Terdakwa bawa tersebut setelah mendapat telpon dari Sdr. Suwandi selaku pihak penampung minyak CPO yang saat itu menerangkan bawa ingin membeli sebagian muatan yang Terdakwa bawa dan saat itu juga menerangkan jika sudah kordinasi dengan saksi Novian dari pihak Laboratorium yang mengambil sample, dan beberapa menit kemudian saksi Novian menghubungi Terdakwa via telpon dan mengatakan jika urusan dipengujian sample dilaboraroum hingga bongkar sudah diatur olehnya kemudian meminta agar diturunkan 1 ton dimana saat itu Terdakwa



menyetujuinya, selanjutnya setelah sampai di gudang minyak CPO Terdakwa menemui Sdr. Suwandi dan membicarakan tentang pembongkoran minyak kemudian dilakukan penurunan minyak dengan membuka locis/segel valka atas dan membuka valca selanjutnya menyedot minyak menggunakan selang dengan pengisap mesin pompa dan menampung dibaby tangki namun setelah menurunkan 1 ton lebih Terdakwa langsung menyetop dan mengatakan sudah cukup akan tetapi Sdr. Suwandi biar aja kita turunkan 4 (empat) Ton, nanti Sdr. Suwandi atur dengan saksi Novian lalu Terdakwa menyetujuinya sehingga dibongkar lagi 4 (empat) Ton sehingga seluruhnya minyak CPO yang diturunkan sebanyak 5 (lima) Ton, lalu sebagai ganti minyak yang di turunkan di masukkan air kedalam mobil sebanyak 5 (lima) Ton dengan menggunakan selang kemudian setelah selesai Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju PT.Panca Surya Agrindo;

- Bahwa benar pada saat membuka segel atas di valka atas tidak dirusak melainkan dibuka Sdr. Suwandi menggunakan plat yang ditusukkan kedalam segel sehingga dapat terbuka akan tetapi tidak merusak dan bisa digunakan Kembali;
- Bahwa benar tujuan dimasukkan air kedalam mobil tanki minyak CPO adalah sebagai ganti minyak CPO yang sudah diturunkan dan pada saat di lakukan penimbangan tidak diketahui bahwa minyak sudah berkurang;
- Bahwa benar pada saat itu Sdr. Suwandi menawarkan untuk membeli minyak CPO yang Terdakwa bawa seharga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) Ton, dikarenakan minyak yang dijual sebanyak 5 (lima) ton dan akan mendapatkan uang sebanyak Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) akan tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima karena Sdr. Suwandi menjanjikan akan membayar pada saat sudah selesai bongkar di PT Adhitya Seraya Korita;
- Bahwa benar yang melakukan pengecekan sample mobil tanki merk Mitshubishi yang Terdakwa bawa adalah saksi Novian saksi Romy selaku sample boy sedangkan pengawasnya saksi Monang dan sepengetahuan saksi Hendri Petugas Laboratorium;
- Bahwa benar Terdakwa bisa kenal dengan Sdr. Suwandi karena pernah menjadi rekan kerja di PT Mandiri Jaya sebagai supir mobil angkutan dan sejak bekerja di gudang penampungan minyak CPO sehingga menghubungi Terdakwa untuk mengajak menjual sebagian muatan minyak CPO yang Terdakwa bawa sedangkan saksi Novian Terdakwa kenal saat bertemu di pengambilan sample yang di kenalkan oleh Sdr. Suwandi Via Vidio Call WA yang bekerja di bagian pengambilan sample;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa sample minyak CPO yang diambil oleh saksi Novian dan rekannya dari dalam mobil tanki bukan sample yang dilakukan pengujian di labor karena minyak CPO yang di dalam mobil Terdakwa sudah bercampur air, dan bagaimana sehingga sample yang dilakukan uji sehingga hasilnya layak bongkar yang mengetahui adalah saksi Novian;
- menetahui telah pengambilan minyak CPO oleh Terdakwa selaku karyawan pada PT. Meridan Sejati Surya Plantation, yang diketahui pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB., di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang berada di kawasan PT Maridan Sejati Surya Plantation tepatnya di bagian tank Pum Bongkar minyak CPO, dengan pengangkutan DO tertanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kejadian tentang pembongkaran minyak CPO dimana mobil Tengki merk Mitsubishi B 9712 UFV warna Orange, yang saat dilakukan pembongkaran minyak CPO di PT. MSSP ternyata berisikan air tersebut dimana saat itu Terdakwa juga sedang bekerja di Labor Refinery incoming (Labor Penerimaan minyak CPO) di PT. MSSP dimana Terdakwa II Hendrik yang bekerja sebagai Mandor Sentral Labor, dan awalnya Terdakwa II Hendrik mengetahui kejadian tersebut sebelumnya Terdakwa II Hendrik di telpon oleh Mahmudi selaku Supervisor Tank Pum memanggil Terdakwa I Romy bahwa ada masalah dipembongkaran dan Terdakwa II Hendrik disuruh datang, dimana setelah Terdakwa datang ke lokasi pembongkaran (Tank Pum) dan bertemu dengan Mahmudi saat itu menunjukkan kepada Terdakwa II Hendrik bahwa Mobil B 9712 UFV yang dibongkar berisikan air dan membuka Kran tangki bagian belakang mobil tersebut dan Terdakwa melihat dimuatan tersebut yang keluar dari mobil ada air, lalu Terdakwa II Hendrik menyampaikan kepada Sdr. Mahmudi supaya pembongkaran tersebut dihentikan;
- Bahwa benar Terdakwa II Hendrik berkoordinasi dengan saksi Rafdi, lalu sample yang sebelumnya di cek dan dilakukan uji labor lagi yang mana hasilnya Inspec (kondisi baik) akan tetapi saat di lakukan pengambilan sample dari mobil tanki saat di pembongkaran dan dilakukan uji labor hasilnya 33 % mengandung air seharusnya batasan kadar air yang diperbolehkan hanya 0,50% sehingga muatan mobil tersebut saat itu tidak jadi dibongkar;
- Bahwa benar dalam keterangannya saksi Tri Hiu Amborowati yang bekerja dibagian Analisis pada Laboratolum pada Laboratorium PT. Meridan Sejati Surya Plantation, bertugas melakukan analisis terhadap

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sample CPO, sample Chemical, sample stearin dan sample CPKO yang di serahkan oleh karyawan pada bagian sample boy (orang yang melakukan pengambilan sample), saksi Tri Hiu membenarkan terkait mobil CPO pada mobil tanki merk mitshubishi B 9712 UFV, yang dikendarai Terdakwa Hendra ketika dilakukan pemeriksaan ulang hasil Labor hasilnya 33 %, dan tanggung jawab saksi Tri Hiu Amborowati adalah mencatat hasil data pengujian di laboratorium dari sample yang telah saksi lakukan dan dicatat pada DO yang kemudian DO saksi Tri Hiu Amborowati serahkan kepada atasan saksi Tri Hiu Amborowati (mandor), lalu DO diserahkan kepada supir supaya bisa dilakukan pembongkaran atau pemuatan terhadap barang apabila memenuhi syarat, jika di dalam melakukan analisis hasilnya jauh dari data yang tertulis di DO, maka saksi Tri Hiu Amborowati akan meminta sample boy melakukan pengambilan resample (pengambilan ulang sample) untuk di lakukan analisis ulang;

- Bahwa benar DO mobil tangki plat nomor B 9712 UFV yang didalam DO tersebut, tidak tercantum nama orang yang telah melakukan pengambilan sampel dan seharusnya didalam DO tersebut dicatat nama petugas yang melakukan pengambilan sampel;

- Bahwa dalam keterangannya saksi Arif Rahman Hakim menerangkan bahwa benar saksi menerima sample minyak CPO sebelum dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis, awalnya saksi baru selesai mengerjakan cek kebersihan mobil yang akan dimuat RBDPS (minyak sterin) dan setelah selesai saksi menuju areal pengambilan sample dimana saat itu Terdakwa II Romy dibantu oleh saksi Novian sedang mengambil sample dimobil yang sedang parkir sekitar 8 mobil, dan setelah memasukkan sample kedalam plastik kemudian saksi Novian menyerahkan kepada saksi untuk dituliskan label dan dihenkter keplastik sample dan pengambilan sample tersebut dilakukan kepada seluruh mobil secara bergiliran, dan pada saat pengambilan sample mobil terakhir Terdakwa II Hendri selaku mandor mendatangi saksi untuk mengambil sample yang sudah dikemas berikut dokumen DO kemudian kedalam ruangan laboratorium untuk dianalisis oleh analis namun terkait siapa yang melakukan analisis saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar dalam keterangannya saksi Arif Rahman Hakim juga menerangkan adapun Standar Operasional melakukan analisa minyak CPO di laboratorium di PT. Adhitya Seraya Korita adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada mobil masuk untuk dilakukan pengambilan sample oleh petugas Laboratorium yang terdiri dari petugas sample boy 2 (dua)



orang termasuk saksi sendiri, Supervisor Lan R&D 1 (satu) orang Mandor Lab 1 orang dan 1 orang analis di dalam Lab serta 1 orang security yang memutus segel /locis;

b. Security memutus segel dan membuka keran untuk mengeluarkan sample dan ditampung di wadah gayung kemudian dituang didalam plastik yang diberi label berisi Nopol Mobil dan nama PKS;

c. Selanjutnya mandor membawa sample ke laboratorium untuk dilakukan analisis dan mengeluarkan hasil yang ditandatangani oleh analisis dan sample boy;

d. Jika hasil analisis sesuai kriteria minyak yang dibutuhkan kemudian akan diterbitkan hasil analisis dalam dokumen berupa Thallysheet Penerimaan CPO;

e. Kemudian dari hasil analisis maka dilakukan pembongkaran dibagian Tank Pump;

f. Jika sudah selesai mobil kembali melakukan timbang kosong dan mobil dapat keluar areal parkir;

- Bahwa benar tugas saksi Novian dan saksi Wawan seharusnya standby didalam Laboratorium dan apabila dibutuhkan untuk mengambil sample baru saksi Wawan atau saksi Novian melakukan pengambilan sample terhadap sample produksi, akan tetapi untuk saksi Novian, saksi tidak ada melihat ketika saksi masuk kerja sampai terjadinya permasalahan dimobil tanki karena saksi sempat bertanya kepada saksi Monang selaku Supervisor;

- Bahwa benar pada saat mobil tangki tersebut dilakukan pembongkaran di Tank Farm, dan dari pihak Tank Farm mengatakan ada ditemukan banyak air, sehingga pembongkaran di cancel atau dihentikan, dan melaporkan serta meminta pihak Laboratorium pengambilan sampel ulang supaya bisa dilakukan analisa ulang, sehingga pihak Laboratorium yang bernama saksi Monang dan Terdakwa I Romi mengambil sampel ulang, kemudian sampel tersebut diserahkan kepada saksi untuk dilakukan analisa, dengan hasil analisa yang saksi lakukan adalah:

- sampel bagian depan atas dengan kandungan air 0,6% (nol koma enam persen), pada tengah dengan kandungan air 0,4% (nol koma empat persen) dan pada bagian bawah terdapat kandungan air 100%(seratus persen);
- sampel bagian belakang atas dengan kandungan air 0,4% (nol koma empat persen), pada tengah dengan kandungan air 0,6% (nol koma enam persen), dan pada bagian bawah terdapat kandungan air 100% (seratus persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sample boy mengambil sample CPO pada bagian kran Valve (keran yang berfungsi untuk pembongkaran) mobil tangki CPO yang kemudian diserahkan ke bagian Laboratorium untuk saksi analisa;
- Bahwa benar saksi Thomas Bin Ridwan Taufik selaku karyawan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Humas dan mendapat kuasa dari grup Manager Perusahaan menerangkan bahwa hubungan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan PT Panca Surya Agrindo adalah jual beli dimana perusahaan masih dalam satu grup yaitu Frist Resources dimana PT Panca Surya Agrindo merupakan kebun dan PKS penghasil minyak CPO yang akan di olah PT Adhitya Seraya Korita yang merupakan perusahaan yang masih dalam 1 (satu) Kawasan, dan dengan adanya kejadian ini pihak PT. Adhitya Seraya Korita atas perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan berdasarkan fakta hukum, yang dalam hal ini memilih Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara satu persatu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan pidana, unsur "barang siapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas



perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “barang siapa” di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “barang siapa” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “barang siapa” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “barang siapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Herman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menunjuk pada sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dan yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum” artinya adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan secara tanpa izin dari pemilik barang sedangkan yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” artinya barang yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai Supir mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV menemui saksi Novian Aidil yang bekerja dan bertugas pengambil sample di PT. Maridan Sejati Surya Plantation, saat itu saksi Novian Aidil yang sedang duduk di halte tempat orang menunggu hasil sample labor, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Novian Aidil meminta saksi Novian Aidil untuk memanipulasi hasil sampel Labor dengan ditambah Asam Tinggi jika mobil Terdakwa masuk dan saksi Novian Aidil menyanggupinya karena Terdakwa menyampaikan hal tersebut, saksi Novian telah dihubungi oleh Sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) dengan maksud dan tujuan yang sama seperti yang sampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Novian;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa Hendra Saputra menyatakan bahwa ia telah membawa minyak CPO tersebut dari PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor: PS2-20230600097 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah muatan 28.050 Kg dan saksi Hendra telah menjual sebagian muatan minyak CPO dan mengganti dengan air yang dibawa menggunakan mobil tangki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange milik angkutan PT. Berkas Karimar Mandiri pada saat diperjalanan dari PKS PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Adhitya Seraya Korit, saat itu Terdakwa Hendara ditelpon sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) selaku pihak penampung minyak CPO yang saat itu menerangkan bawa ingin membeli sebagian muatan yang saksi bawa dan saat itu juga sdr. Suwandi alias Wandu menerangkan jika sudah kordinasi dengan saksi Novian dari pihak Laboratorium yang mengambil sample dilaboraroum hingga bongkar sudah diatur oleh saksi Novian;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa membenarkan minyak SPO tersebut oleh Sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) diturunkan atau diambil tidak 1 ton sesuai yang diperjanjikan melainkan sebanyak 5 (lima) ton yang dilakukan dengan cara dilakukan penurunan minyak dengan membuka locis/segel valka atas dan membuka valca selanjutnya menyedot minyak menggunakan selang dengan pengisap mesin pompa dan menampung dibaby tangki namun setelah menurunkan 1 ton, lebih Terdakwa Hendra langsung menyetop dan mengatakan sudah cukup akan tetapi Sdr. Suwandi biar aja kita turunkan 4 (empat) Ton, nanti atur dengan saksi Novian lalu Terdakwa menyetujuinya sehingga dibongkar lagi 4 (empat) Ton sehingga seluruhnya minyak CPO yang diturunkan sebanyak 5 (lima) Ton, lalu sebagai ganti minyak yang di turunkan di masukkan air kedalam mobil sebanyak 5 (lima) Ton dengan menggunakan selang kemudian setelah selesai Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju PT. Panca Surya Agrindo;

Menimbang bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa ia Terdakwa kenal dengan Sdr. Suwandi karena pernah menjadi rekan kerja di PT Mandiri Jaya sebagai supir mobil angkutan dan sejak bekerja di gudang penampungan minyak CPO sehingga menghubungi Terdakwa untuk mengajak menjual sebagian muatan minyak CPO yang Terdakwa bawa sedangkan saksi Novian Terdakwa kenal saat bertemu di pengambilan sample yang di kenalkan oleh Sdr. Suwandi Via Vidio Call WA yang bekerja di bagian pengambilan sample;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi Novian Aidil diberikan uang sebanyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah) oleh Suwandi Alias Wandu memberikan sebagai upah untuk memanipulasi hasil sampel labor jika nanti Mobil yang dikendari Terdakwa hendra Saputra masuk dan sekira pukul 08.00 WIB saksi Novian Aidil menemui saksi Romy Golden Hard Hutajulu dan memberitahukan tentang situasi mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV tersebut, lalu sekira pukul 09.00 wib mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai Terdakwa tersebut masuk dan saksi Novian Aidil bersama saksi Romy Golden Hard Hutajulu sudah mengingat mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV sudah dikerjai dan sudah dikondisikan, setelah mobil masuk parkiran untuk diambil sample, kemudian saksi Romy Golden Hard Hutajulu dan saksi Novian Aidil pergi ke mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV, di mana saksi Romy Golden Hard Hutajulu membuka kran tangki bawah dan saksi Novian Aidil menampung minyak dengan corong, kemudian memasukkannya ke dalam plastik dimana saksi Romy Golden Hard Hutajulu melihat sample tersebut berwarna orange ada bintik kecoklatan seperti bercampur dengan air, kemudian saksi Novian Aidil mengikat sample tersebut dan memberikannya kepada saksi Arif yang kemudian diberikan label nomor polisi kendaraan yang diambil sampelnya, Mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV masuk ketempat pembongkaran dan pada saat akan dibongkar ternyata dalam mobil tangki tersebut sudah banyak kandungan air sehingga mobil tersebut tidak jadi dibongkar;

Menimbang bahwa dalam keterangannya saksi Tri Hiu Amborowati yang bekerja dibagian Analisis pada Laboratolum pada Laboratorium PT. Meridan Sejati Surya Plantation, bertugas melakukan analisis terhadap sample CPO, sample Chemical, sample stearin dan sample CPKO yang di serahkan oleh karyawan pada bagian sample boy (orang yang melakukan pengambilan sample), saksi Tri Hiu membenarkan terkait mobil CPO pada mobil tanki merk mitshubishi B 9712 UFV, yang dikendarai Terdakwa Hendra ketika dilakukan pemeriksaan ulang hasil Labor hasilnya 33 %, dan tanggung jawab saksi Tri Hiu Amborowati adalah mencatat hasil data pengujian di laboratorium dari sample yang telah saksi lakukan dan dicatat pada DO yang kemudian DO saksi Tri Hiu Amborowati serahkan kepada atasan saksi Tri Hiu Amborowati (mandor), lalu DO diserahkan kepada supir supaya bisa dilakukan pembongkaran atau pemuatan terhadap barang apabila memenuhi syarata, jika di dalam melakukan analisis hasilnya jauh dari data yang tertulis di DO, maka saksi Tri Hiu Amborowati akan meminta sample boy melakukan pengambilan resample (pengambilan ulang sample) untuk dilakukan anlisis ulang;

Menimbang bahwa dalam keterangannya saksi Novian Aidil menyatakan bahwa uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima dari Suwandi alias Wandi (DPO) sebagai upah membantu saat pengujian kadar air dari dalam mobil Mitshubishi B 9712 UFV saksi,



diberikan kepada terdakwa I Romy Golden Hard Hutajulu yang bertugas mengambil sampel CPO Rp.2.000.000,- dan sebesar Rp.2.000.000,- diberikan kepada Terdakwa II HENDRI bin (alm) M. Yunus yang bertugas membawa sample ke Laboratorium untuk dilakukan pengujian hingga keluar hasil pengujian layak bongkar dan setelah dilakukan uji Labor kadar air dalam tengki tersebut sebanyak 33 % melebihi batas toleransi yaitu 0,50%;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menurunkan minyak CPO dan dijual kepada sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) sebanyak 5 (lima) ton, yang dirugikan adalah PT. Aditya Seraya Korita sebab barang sudah diterima sesuai dengan hasil Lab awal dan sudah sempat diperintahkan dilakukan pembongkaran muatan akan tetapi ada kecurigaan sehingga dihentikan pembongkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas Bin Ridwan Taufik selaku karyawan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan jabatan sebagai Humas dan mendapat kuasa dari grup Manager Perusahaan, dan hubungan PT Maridan Sejati Surya Plantation dengan PT Panca Surya Agrindo adalah jual beli dimana perusahaan masih dalam satu grup yaitu Frist Resources dimana PT Panca Surya Agrindo merupakan kebun dan PKS penghasil minyak CPO yang akan di olah PT Adhitya Seraya Korita yang merupakan perusahaan yang masih dalam 1 (satu) Kawasan, sehingga atas kejadian perkara ini kerugian yang dialami oleh PT. Adhitya Seraya Korita atas perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian telah nyata Terdakwa telah mengambil barang berupa CPO yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni PT. Adhitya Seraya Korita dan PT. Maridan Sejati Surya Plantation, dan oleh karenanya unsur kedua unsur memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa unsur “benda itu ada padanya bukan karena kejahatan” berarti adalah bahwa Terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut diatas ternyata Terdakwa merupakan salah satu supir mobil tangki Mitshubishi B 9712 UFV, diperusahaan angkutan yaitu PT. Berkat Kanimar Mandiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tugas untuk mengantarkan minyak CPO dari PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor: PS2-20230600097 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah muatan 28.050 Kg dan saksi Hendra telah menjual sebagian muatan minyak CPO dan mengganti dengan air yang dibawa menggunakan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange milik angkutan PT. Berkat Karimar Mandiri pada saat diperjalanan dari PKS PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korit, saat itu Terdakwa Hendra ditelpon sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) selaku pihak penampung minyak CPO, yang saat itu menerangkan bahwa ingin membeli sebagian muatan yang saksi bawa dan saat itu juga sdr. Suwandi alias Wandu menerangkan jika ia Sdr. Suwandi (DPO) sudah mengkoordinasikan dengan saksi Novian petugas dari pihak Laboratorium yang mengambil sample dilaboraroum hingga bongkar sudah diatur oleh saksi Novian sehingga Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang bahwa selanjutnya minyak SPO tersebut oleh Sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) diturunkan awalnya disepakati dengan saksi Novian adalah sebanyak 1 (satu), akan tetapi pada kenyataannya sdr. Suwandi menurunkan hingga 5 ton, padahal saat minyak CPO tersebut telah diturunkan sebanyak 1 (satu) ton lebih, Terdakwa Hendra langsung menyetop dan mengatakan sudah cukup akan tetapi Sdr. Suwandi mengatakan biar aja kita turunkan 4 (empat) Ton lagi, nanti atur dengan saksi Novian sehingga Terdakwa terpaksa menyetujuinya sehingga jumlah minyak CPO yang diturunkan sebanyak 5 (lima) Ton, kemudian untuk menutupi kekurangan CPO yang telah diambil atau diturunkan diganti dengan cara di masukkan air kedalam mobil tenky sebanyak 5 (lima) Ton dengan menggunakan selang kemudian setelah selesai Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian penguasaan barang berupa minyak CPO tersebut, didasarkan karena tugas atau pekerjaan Terdakwa untuk mengantarkan minyak CPO sampai ketempat tujuan dan bukan karena paksaan, tindak kekerasan atau diambil Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban, sehingga dengan demikian penguasaan barang atas minyak CPO tersebut diperoleh bukan dari hasil atau karena

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan dan oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga diatas, bahwa Terdakwa adalah satu karyawan PT. Berkat Kanimar Mandiri, sebagai supir, diperusahaan angkutan yaitu PT. Berkat Kanimar Mandiri, yang kemudian Terdakwadiberi tugas untuk mengantarkan minyak CPO dari PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor: PS2-20230600097 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah muatan 28.050 Kg dan saksi Hendra telah menjual sebagian muatan minyak CPO dan mengganti dengan air yang dibawa menggunakan mobil tengki merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange milik angkutan PT. Berkat Karimar Mandiri pada saat diperjalanan dari PKS PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden Riza Kusharyanto, ST, yang merupakan karyawan PT. Berkat Karimar Mandiri (BKM) dengan jabatan sebagai Manager Operasional dimana tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan segala proses operasional angkutan perusahaan dimana salah satu supir bernama Hendra Saputra selaku supir mobil merk Mitshubishi B 9712 UFV warna Orange berisi minyak CPO yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa Hendra Saputra;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa Hendra Saputra, menerangkan bahwa Terdakwa merupakan salah satu supir mobil truck tanki yang membawa CPO diperusahaan angkutan yaitu PT. Berkat Kanimar Mandiri, dan Terdakwa mendapat gaji dalam setiap satu rit-nya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari PT. Berkat Kanimar Mandiri tersebut, yang berada di Daerah Kulim KM.11 Kecamatan Mandau, Terdakwa membawa minyak CPO tersebut atas perintah Sdr. Ishak selaku mandor yang memerintahkan melalui telfon pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB.,yang mengatakan agar Terdakwa mengambil DO di POS gudang PT Berkat Marimar Mandiri, setelah Terdakwa mengambil DO di Rokan Hulu dan

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan muatan kedalam mobil dan Terdakwa menerima nota pengeluaran pada tanggal 7 Juni 2023, lalu Terdakwa berangkat untuk mengantarkan minyak CPO dari PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor: PS2-20230600097 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah muatan 28.050 Kg;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian penguasaan barang dalam hal terdakwa mengangkut atau membawa minyak CPO dari PT. Panca Surya Agrindo yang berada di Rokan Hulu dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Pengeluaran CPO Nomor: PS2-20230600097 tanggal 07 Juni 2023, yang kemudian minyak CPO tersebut, telah diturunkan atau dijual kepada Sdr. Suwandi alias Wandu sebanyak 5 (lima) ton dan sebagai gantinya Terdakwa dengan cara memasukan air kedalam tanky mobil yang berisi minyak CPO tersebut, sehingga kualitas minyak CPO yang Terdakwa bawa menjadi berubah karena sudah dicampur air, dan hal tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut yang dalam hal ini adalah PT. Maridan Sejati Surya Plantation/PT. Adhitya Seraya Korita, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membawa muatan minyak CPO yang kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa telah menurunkan dan menjual minyak CPO kepada Sdr. Suwandi (DPO) sebagaimana telah diuraian diatas, dan ternyata ada kaitannya atau berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir dan oleh karenanya unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "penyertaan" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menentukan bahwa: "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu", maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana?, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segenap uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan Terdakwa seperti telah

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo bersama-sama dengan saksi Novian dan saksi Romy Hendara dan saksi Hendri (Terdakwa-Terdakwa dalam berkas Terpisah), dengan maksud untuk mencari keuntungan selain dari gaji/upah yang diperoleh dari pihak Perusahaan tempat ia bekerja, Terdakwa telah menjual minyak CPO sebanyak 5 (lima) ton, kepada Sdr. Suwandi alias Wandi DPO, sebagai gantinya minyak CPO yang diturunkan Terdakwa ganti dengan air, dan perbuatan Terdakwa tersebut bekerja sama dengan sdr. Suwandi alias Wandi (DPO) selaku mafia dan saksi Novian dan saksi Romy Hendara dan saksi Hendri untuk memanipulasi hasil sampel Labor dengan ditambah Asam Tinggi, namun ternyata minyak CPO yang dibawa oleh Terdakwa Hendra Saputra tidak bisa dibongkar karena ketika akan dibongkar CPO tersebut banyak mengandung air, sehingga kemudian dilakukan mengujian ulang dengan cara diambil sampel yang kedua kalinya dan setelah dilakukan uji Labor kadar air dalam tengki tersebut sebanyak 33 % melebihi batas toleransi yaitu 0,50%;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan sedemikian itu, dari sisi Mens rea-nya (sikap batin) maupun dari sisi Reus Actus-nya (sikap lahir) dinilai memiliki maksud dan tujuan yang sama, sehingga menurut hukum, patut dipandang sebagai "orang yang melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur keempat tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh unsur Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dengan kualifikasi "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan";

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas dan telah dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu, dan

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait bukti surat yang diajukan dan diperlihatkan kepada saksi Raden Riza Kusharyanto, ST berupa:

1. Surat pernyataan menanggung kerugian atas nama Hendra tanggal 9 Juni 2023;
2. Bukti transfer ke Bank Mandiri sejumlah Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah);
3. Bukti Transfer ke Bank Mandiri atas nama Raden Riza Kusharyanto sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Dan berdasarkan keterangan saksi Raden Riza Kusharyanto, ST, bahwa membenarkan bukti surat tersebut, dimana orang tua Terdakwa Hendra ada membuat surat pernyataan, dan mafia yang membeli minyak CPO yang di jual Terdakwa Hendra ada datang kekantor saksi dan ada melakukan pembayaran ke perusahaan kami sebanyak Rp411.000.000,00 (empat ratus sebelas juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer yang pertama Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah), akan tetapi uang tersebut sudah di kembalikan lagi kepada Suwandi (DPO) karena sudah ada laporan polisi dari PT Aditya ke Polisi, dan uang di kembalikan dalam bentuk CPO sebanyak 20 (dua puluh) ton, dan Terdakwa Hendra Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang juga sudah di kembali kepada Terdakwa Hendra dengan jumlah yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan (Pleodoi) Pensihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan *strafmaat* Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan atas diri Terdakwa, dan menyikapinya dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan untuk dibahas dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, dan selanjutnya hasil musyawarah Majelis Hakim yang diambil adalah tepat, adil, arif dan bijaksana bila menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya tuntutan pidana penjara, dan menurut Majelis Hakim hukuman yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perusahaan pengelola CPO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis memperhatikan pula:

- Bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan, namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian (hukum), dan kemanfaatan (kegunaan);
- Bahwa penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat mewujudkan *Legal justice* (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan *Social justice* (Keadilan Sosial/Masyarakat) dan *Moral justice* (Keadilan Moral);
- Bahwa sebagai *Legal justice* (Keadilan Hukum), kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara;
- Bahwa sebagai *Social justice* (Keadilan Sosial/Masyarakat), haruslah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana masyarakat dapat melihat bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima ganjaran akibat perbuatannya yang diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dihadapan masyarakat;

- Bahwa sebagai *Moral justice* (Keadilan Moral), perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencerminkan perbuatan yang salah berkaitan dengan demi untuk menunjang;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk mengganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh PT. Maridan Sejati Surya Plantation, namun tidak terjadi perdamaian karena sudah terlanjur dilaporkan dan diproses secara hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari prokasi dari sdr. Suwandi alias Wandu (DPO) selaku penampung/mafia minyak CPO;
- Bahwa sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis mengadili perkara ini berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Bahwa hakekat pemidanaan bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik, disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 Ufv Noka: Mhmfn527nnk019703 Nosin: 6d16y18251 Berisi Muatan Minyak Cpo Yang Diduga Bercampur Air Dengan Muatan Sebanyak 28.050 Kg/28 Ton;
- 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi B1 Umum An. Hendra

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra;

- 1 (satu) Lembar Thallysheet Penerimaan Cpo Nopol. B 9712 Ufv Tanggal 08 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengeluaran Cpo No. Ps2-20230600097 Tanggal 07 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Analisa Incoming Cpo Outspec Tanggal 08 Juni 2023 (dilakukan Oleh Pihak Pt. Meridan Sejati Surya Plantation);
- 1 (satu) Lembar Slip Timbangan No. Ba2/20220230600398 Tanggal 08 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Daftar Absensi Karyawan Di Laboratorium Taggal 08 Juni 2023;
- 8 (delapan) Buah Locis/segel No.1268212 S.d 126819 Dari Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 UFV.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A32 Warna Hitam

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut masih dijadikan barang bukti dalam perkara Novian Aidil, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Novian Aidil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Herman, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Herman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 Ufv Noka: Mhmf527nnk019703 Nosin: 6d16y18251 Berisi Muatan Minyak CPO Yang Bercampur Air Dengan Muatan Sebanyak 28.050 Kg/28 Ton;
 - 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi B1 Umum An. Hendra Saputra;
 - 1 (satu) Lembar Thallysheet Penerimaan CPO Nopol. B 9712 Ufv Tanggal 08 Juni 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pengeluaran Cpo No. Ps2-20230600097 Tanggal 07 Juni 2023;
 - 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Analisa Incoming CPO Outspec Tanggal 08 Juni 2023 (dilakukan oleh pihak PT. Meridan Sejati Surya Plantation);
 - 1 (satu) lembar slip timbangan No. Ba2/20220230600398 Tanggal 08 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar daftar absensi karyawan di laboratorium tanggal 08 Juni 2023;
 - 8 (delapan) Buah Locis/segel No.1268212 S.d 126819 Dari Mobil Tangka Mitsubishi Warna Orange Nopol B 9712 Ufv;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A32 Warna Hitam

Dipergunakan di dalam perkara Novian Aidil;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tardakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Muhammad Tahir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH